

JURNAL POLITIQUE

Vol 1, No 1, Januari 2021

ISU-ISU POLITIK

- Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara
- Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
- Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)
- Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019)

Jurnal Politique	Vol. 1	No. 1	Hal 1-120	Surabaya Januari 2021	ISSN 2747-2248
------------------	--------	-------	-----------	--------------------------	-------------------



Diterbitkan oleh:
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (*open access*). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief : Romel Masykuri (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Admin : Samsul Arifin (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Editor

Holilah (UIN Sunan Ampel Surabaya)

M. Ilyas Rolis (UIN Sunan Ampel Surabaya)

M. Alex Mujiburrohman (UIN Sunan Ampel)

Novy Setya Yunas (UIN Sunan Ampel)

Mufidin Niah (UIN Sunan Ampel)

Reviewer

Abd. Chalik (UIN Sunan Ampel)

Bobby Rahman (Universitas Malikussaleh)

M. Fajar Shodiq Ramadlan (Universitas Brawijaya)

Fahrul Muzaqqi (Universitas Airlangga)

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60237

E-mail: ilmupolitik.fisip@uinsby.ac.id website: <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/politique>

JURNAL POLITIQUE

Vol 1, No 1, Januari 2021

DAFTAR ISI

- Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara
Nita Novita Sekar Putri 1-17
- Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
Muhammad Hamdan Yuwafik 18-38
- Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)
Ardilla Eris Marantika 39-67
- Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Tentang Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)
Asrifia Ridwan 68-97
- Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019)
Eka Lukita Sari 98-120

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut Gaya Nusantara

Nita Novita Sekar Putri

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat *divergen*, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasaannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.

Kata Kunci: *RUU PKS, Relasi Kuasa, Perlindungan Korban*

Pendahuluan

Penelitian ini akan melihat bagaimana GAYa Nusantara (GN), yang merupakan komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) memandang relasi kuasa yang terbangun dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebagaimana yang telah diketahui, RUU tersebut melahirkan kontroversi yang terjadi setelah dilaksanakan pembahasan dalam rapat Panja DPR RI. RUU tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas di tahun 2016 silam. Kemudian RUU tersebut selesai diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 31 Januari 2017 dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017. Selanjutnya pada Juni 2017, Presiden mengeluarkan Surat Presiden menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, sementara pimpinan DPR RI memutuskan bahwa RUU PKS akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.¹

Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan RUU tersebut. Mereka menganggap bahwa isi dari draft tersebut dinilai pro zina dan melegalkan seks bebas. Seperti munculnya petisi yang diunggah oleh Maimon Herawati, salah seorang pengajar di Universitas Padjajaran. Maimon mengunggah petisi menolak RUU PKS di *change.org* yang dianggap memuat pembolehan praktik zina. Selain alasan tersebut, Maimon juga beranggapan bahwa RUU tersebut mengizinkan individu yang berjenis kelamin sama berhubungan seksual dengan dasar sukarela atau suka sama suka, dan menganggap orientasiterbitnya RUU tersebut adalah pelegalan seks bebas.² Masih di pihak yang sama, penolakan terhadap RUU PKS disuarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Mereka memperdebatkan poin-poin dalam RUU tersebut yang di antaranya terkait penentuan judul RUU, mengenai definisi yang dianggap ambigu, serta proses pidana dan ppidanaan. Pihak kontra RUU PKS juga menentang penggunaan istilah “relasi kuasa”. Menurutny “korban” kekerasan seksual sejatinya adalah pezina atau “pelaku” kejahatan seksual itu sendiri. RUU PKS dinilai mengabaikan konteks di mana seseorang bisa saja adalah pelaku sebelum menjadi korban.³

¹ www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted on August 30, 2019. Diakses pada September 17, 2019, at 10:17 am.

² Tempo.co, pernyataan *Komnas Perempuan* bagi *Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draft*, posted on February 1, 2019. Diakses pada September 17, 2019 at 10:53 am.

³ <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html> post on August 27, 2019, Diakses pada Dec 20, 2019

Namun, banyak pula gerakan masyarakat sipil lainnya yang justru menggelar aksi mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Mengingat urgensi kekerasan seksual yang makin tahun makin bertambah banyak korbannya. Aksi massa pada 26 September 2019 lalu yang didominasi unsur mahasiswa, nyatanya tidak hanya mampu menggerakkan kalangan pelajar saja untuk turut serta turun jalan. Banyak aktivis HAM dan LSM turut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Termasuk keikutsertaan GAYa Nusantara (GN) di Kota Surabaya. Dukungan untuk mengesahkan RUU PKS rupanya tidak hanya diikuti oleh para aktivis HAM ataupun aktivis perempuan. Namun juga dilakukan oleh kelompok LGBT yang salah satunya diakomodir oleh GAYa Nusantara Kota Surabaya.⁴

Keterlibatan organisasi gay dalam mendukung RUU PKS ini kemudian mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut pandangan GAYa Nusantra. Dalam konteks penegakan keadilan hak asasi manusia penulis ingin mengetahui bagaimana kelompok-kelompok LGBT dalam hal ini dipresentasikan oleh GAYa Nusantara dalam memandang RUU PKS, serta bagaimana relasi kuasa yang terdapat dalam RUU PKS dalam kacamata kelompok gay.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus GAYa Nusantara Surabaya dalam memotret RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Studi Kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berjalan/berlangsung, bukan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah terlewati.⁵

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, karena keberadaan Yayasan GAYa Nusantara ini berpusat di kota Surabaya. Dipilihnya GAYa Nusantra ketimbang organisasi lain didasarkan pada beberapa hal penting. Pertama, keikutsertaan Yayasan GAYa Nusantara di

⁴ www.jatim.beritabaruko.com post on September 17, 2019. Diakses pada October 13, 2019 at 8:23 am.

⁵ Makalah Mudjia Rahardjo, pengajar program pasca sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, yang berjudul *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, hlm. 3.

Kota Surabaya dalam beberapa kali aksi yang mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS. Kedua, dipilihnya Yayasan GAYa Nusantara Surabaya ini karena menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan RUU PKS yang merupakan salah satu kebijakan publik dalam pandangan kelompok gay.

Adapun berkaitan dengan proses pengumpulan data, ada beberapa yang dilakukan oleh penulis. Pertama, observasi dengan cara mengamati fenomena di lapangan saat pelaksanaan agenda yayasan GAYa Nusantara dalam upaya mengkampanyekan RUU PKS, baik dalam media digital melalui website resmi GAYa Nusantara dan atau pengamatan langsung dengan cara membuat catatan lapangan dari hasil pengamatan. Kedua, melalui wawancara mendalam. Demi tujuan wawancara ini maksimal, dalam proses wawancara tersebut peneliti sudah berusaha terlebih dahulu melakukan pendekatan hingga dapat membaur. Hal ini sangat penting, agar data yang diberikan informan jujur dan tidak ada yang ditutupi karena kedekatan antara peneliti dan para narasumber.⁶

Ketiga, dokumentasi merupakan data yang diperoleh untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang dicari dalam bentuk dokumen atau bahan kepustakaan.⁷ Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data dengan mengambil data dari catatan, dokumentasi diskusi, dokumentasi agenda dan data lainnya sesuai dengan tema dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keabsahan data dan mengukur perkembangan serta kelayakan. Dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, majalah, catatan, buku, media *online* dan hal lainnya yang terkait dengan RUU PKS dan GAYa Nusantara yang dapat digunakan peneliti untuk menggali data.

Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat GAYa Nusantara

GAYa Nusantara merupakan pelopor organisasi gay yang berada di Indonesia, yang secara terbuka dan bangga akan jati dirinya, juga yang tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas ataupun latar belakang lainnya. Organisasi nirlaba tersebut berdiri pada 1 Agustus tahun 1987, didirikan oleh Dede Oetomo sebagai organisasi atau perkumpulan yang

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), 209.

⁷ Rianto adi, "*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*", (Jakarta; Granit, 2004), Hlm. 61

memperjuangkan kepedulian akan hak-hak LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, Queer*). Kemudian pada 27 Juni 2012 organisasi tersebut diperbarui menjadi Yayasan Gaya Nusantara melalui pengesahan dari Kementerian Hukum HAM.⁸

Yayasan ini memiliki motto: *“encourage people to be proud of their sexuality.”* Yayasan GAYa Nusantara berkeyakinan bahwa identitas gender dan orientasi seksual di kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Heteroseksual bukanlah satu-satunya orientasi seksual yang normal. Identitas gender bukan hanya perempuan dan laki-laki. LGBTIQ memiliki hak asasi yang sama dengan individu yang lain. Adapun visi dari yayasan ini adalah *“Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual”*. Sementara misinya antara lain: (1) melakukan penelitian, publikasi, dan pendidikan dalam bidang HAM, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (2) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan seksual. (3) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTIQ.⁹

Kelompok Rentan

Definisi dari “Kelompok Rentan” belum terumuskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang telah termaktub dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”* Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pendapat lain disampaikan Iskandar Hoesin dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: anak dan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas (suku, ras tertentu yang jumlah pengikutnya kecil, penganut LGBTIQ).¹⁰ Kelompok rentan/lemah lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan

⁸ <https://gayanusantara.or.id>. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.

⁹ <http://blogcp.sttjakarta.ac.id/?listing=yayasan-gaya-nusantara> Diakses pada November 3, 2019 at 11:52 am.

¹⁰ www.lfip.org Diakses pada November 3, 2019 at 12:18 pm.

bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi.

Fokus dari artikel ini adalah mengkaji isu kelompok LGBT yang masuk dalam kategori kelompok minoritas dalam pengertian di atas. pengertian mengenai kelompok minoritas hingga kini belum dapat diterima secara universal, tetapi lazimnya yang digunakan yakni kelompok minoritas ialah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan.¹¹

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini memiliki karakteristik etnis, agama, ataupun bahasa yang berbeda dengan populasi lain di lingkungannya. Beberapa contoh yang termasuk kelompok minoritas antara lain adalah: pengungsi, suku/ras asing, penganut kepercayaan tertentu, dan LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/transsexual, Intersexual, Queer*). *Kelompok LGBT misalnya, beragam isu dan spekulasi yang disematkan kepada kelompok ini cenderung menghakimi mereka sebagai pihak yang sakit jiwa dan secara moral keliru. Penghakiman dan pemberian stereotip tersebut mengakibatkan dampak serius bagi hidup keseharian sekelompok orang. Seorang LGBT yang mengalami stereotipisasi dapat sungguh bergulat dengan hidupnya, berbeban berat, mengucilkan diri, dan rentan mengalami tindak tidak menyenangkan dalam masyarakat: dalam bentuk ejekan, hinaan, dan bahkan rentan tindak kekerasan.*¹² Perlakuan tindak kekerasan tersebut dapat diterima orang lain ataupun bahkan pasangannya sendiri.

Arkeologi Pengatahuan Michel Foucault

Pendekatan arkeologi digunakan oleh Michel Foucault hingga pada 1970. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, dimana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek

¹¹Ibid.

¹² Yanuar Nugroho, *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan* (Edisi Bahasa Indonesia), (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 60.

historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat diskontinu. Prinsip-prinsip penting dalam arkeologi menurut Foucault yakni:¹³

Pertama, arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri.

Kedua, arkeologi bukanlah dokologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-trfansi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan caara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.

Ketiga, arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan oeuvre; dia tidak mencoba menggali momen diana oeuvre tadi muncul di cakrawala tak bernama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.

Keempat, arkeologi merupakan sebetuk deskripsi sistematis terhadap obyekdiskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskkursus.

RUU PKS Menurut GAYa Nusantara

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah payung hukum yang dianggap sudah mengakomodir segala kebutuhan bagi para korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, dalam rancangan undang-undang tersebut juga mencakup hal-hal yang dibutuhkan korban dan bentuk-bentuk pencegahan agar kekerasan seksual tidak semakin merajalela. Bahkan dari catatan tahunan yang dikeluarkan Komisi Nasional Perempuan, tiap tahun selalu mengalami kenaikan dan semakin beragam bentuknya. Korban mayoritas adalah kaum

¹³ Michel Foucault. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. (Terjemahan, Cet.Pertama, 2012), hlm:250-252

perempuan dan anak. GAYa Nusantara Surabaya sebagai salah satu komunitas LGBT, khususnya gay, memberikan perhatian lebih kepada RUU PKS ini. Mereka yakin RUU PKS adalah payung hukum yang selama ini dibutuhkan bagi kelompok-kelompok rentan minoritas. Sebagaimana diungkapkan oleh perwakilan GAYa Nusantara berikut:

“Perempuan bagian dari gender, dan isu yang dibuat oleh pejabat pemerintah RUU PKS dibelokkan kalau RUU PKS melegalkan LGBT. Padahal tidak. RUU PKS yang dibuat oleh Komnas PP 100%, tetapi yang dibacakan dan dibahas tidak sepenuhnya, bahkan menambah isu tentang melegalkan LGBT. Kemarin sewaktu melakukan aksi, kami bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang menolak RUU PKS. Mereka bilang kalau Pasal dalam RUU PKS tentang arti “*hasrat seksual*” yang berarti LGBT. Kemudian dikupas bersama teman-teman LBH dan Gusdurian kalau RUU PKS itu adalah tentang “pemaksaan” bukan melegalkan LGBT dan zinah. Kalau dari GAYa Nusantara sendiri, kami berharap jangan membawa kami untuk jadi kambing hitam di ranah politik. Terus mereka juga berdebat tentang KUHP, di sana juga sudah diatur pasal tentang zinah. Di KUHP itu cuma mengurus perzinahan tentang sepasang atau lebih yang berzina, dan di KUHP isinya melindungi hak-hak pelaku. Bukan hak-hak korban.”¹⁴

Sebagaimana dengan yang sudah kita ketahui selama ini bahwa hukum yang selama ini berlaku masih belum efektif membasmi beragam bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak hanya berimbas pada kondisi fisik, tetapi juga psikis korban. Salah satu lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, Yayasan embun misalnya. Dalam kasus yang didampinginya seorang anak perempuan ketika berusia 13 tahun diperkosa guru dan bapaknya hingga hamil dan akhirnya melahirkan. Kini korban berusia 17 tahun, tetapi tidak dapat mengurus KTP, anak yang ia lahirkan pun tidak bisa mendapatkan akte kelahiran karena tidak dapat

¹⁴ Wawancara Eky oleh peneliti, 10 Oktober 2019

menunjukkan bukti diri. Sekalipun pelaku telah mendapat hukuman, tetapi trauma psikis korban tidak dapat disembuhkan.¹⁵

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh GAYa Nusantara, bahwa RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan. GAYa Nusantara menyampaikan bahwa mereka yang merupakan komunitas gay secara tegas mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan dan gender, termasuk perempuan dan anak. Mereka berargumen bahwa:

“Kami mendukung karena RUU PKS sudah mencakup apa yang dibutuhkan para korban kekerasan seksual, juga orang-orang yang merasa dirinya lemah secara fisik dan psikis dan membuatnya khawatir dan merasa cemas. Tidak hanya orang-orang LGBT saja, kan yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Kami semuanya di sini mayoritas dari desa, jadi tahu bagaimana kehidupan orang-orang di desa. Kekurangtahuan masyarakat desa menjadikan mereka rentan mendapatkan kekerasan yang akhirnya menjadi hal yang wajar-wajar saja di sana. Misalnya, ada guru madrasah menghukum murid dengan tidak sepatutnya, kemudian praktik dukun di desa kerap kali berujung pencabulan.”¹⁶

Di dalam draft RUU PKS sendiri dianggap sudah mengkomodifikasi jaminan hak-hak kelompok rentan terutama perempuan dan anak, karenanya selain melindungi korban dan memberikan pendampingan, produk hukum tersebut memuat sejumlah bentuk hukuman atau sanksi berdasarkan klasifikasi tertentu seperti yang termaktub dalam pasal 86 yang berbunyi:

“(1) Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan terhadap terpidana, wajib memperhatikan: a. kondisi Korban; b. relasi pelaku dengan Korban; c. pelaku yang merupakan pejabat; dan d. pelaku yang mempunyai ketokohan dan pengaruh di masyarakat.

(2) Yang dimaksud dengan kondisi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu: a. anak; b. seorang dengan disabilitas; c.

¹⁵ Hasil Diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Jawa Timur, 28 Februari 2019

¹⁶ Wawancara Angga oleh peneliti, 15 Februari 2020

anak disabilitas; d. Korban dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya; e. Korban mengalami kegoncangan jiwa yang hebat; f. Korban mengalami luka berat; g. Korban mengalami kecacatan permanen; h. Korban hingga meninggal dunia; i. Korban dalam keadaan hamil; j. Korban mengalami kehamilan akibat tindak pidana; dan/atau k. Korban mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana.”

Selain memberikan sanksi berdasarkan klasifikasi tertentu, RUU PKS juga membahas hal yang meliputi pengembalian hak-hak dan jaminan perlindungan bagi korban. Terdapat 9 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS, termasuk kekerasan dalam bentuk verbal atau pun non-verbal. Di dalam RUU PKS juga meliputi perkosaan yang tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur pemaksaan hubungan seksual antara sesama jenis. Salah seorang informan menyampaikan:

“Hukum yang berlaku sekarang belum mengakomodir kebutuhan kami. Contoh di RKUHP dimana pencabulan, maksud dari penetrasi itu ketika penis masuk vagina. Sementara jika itu terjadi pada kami? (*homoseks*) Belum diatur di sana.”¹⁷

Satu suara dengan ketentuan umum yang diatur dalam RUU PKS mengenai definisi korban, yakni menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah setiap orang yang menderita kekerasan seksual. Dapat diartikan bahwa setiap individu beresiko menjadi korban, tidak hanya kelompok tertentu saja. Pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yang termaktub dalam draft RUU PKS diatur untuk memutus secara tegas rantai tindak kekerasan seksual, dengan cara membebani pelaku dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 89 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang bunyinya:

Pasal 87

(1) Pidana pokok bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; (2) Pidana tambahan

¹⁷ Wawancara Sam oleh peneliti, 26 Januari 2020

bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. Ganti Kerugian; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; dan/atau g. pencabutan jabatan atau profesi.

Pasal 89

Dalam menentukan bentuk dan tempat pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: a. tindak pidana Kekerasan Seksual; b. pidana pokok yang dijatuhkan hakim; c. kondisi psikologis pelaku; dan d. identifikasi tingkat resiko yang membahayakan.

(2) Lembaga pemasyarakatan mengawasi pelaksanaan pidana tambahan kerja sosial.

Tidak hanya itu, pemberian sanksi bagi pelaku dalam RUU PKS juga terdapat rehabilitas khusus yang ditujukan kepada terpidana di bawah usia 14 tahun atau dalam perkara pelecehan seksual (Pasal 88). Kemudian pidana tambahan yang berupa kerja sosial dengan pertimbangan bentuk tindakan kejahatan pelaku, kondisi korban, dan tingkat resiko. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku seksual, serta mencegah keberulangan kasus yang dilakukan pelaku/terpidana. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini perlu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen negara karena sifatnya mendesak, mengingat makin banyaknya kasus kekerasan seksual. RUU ini dianggap sebagai penawar sekaligus pencegah keberulangan peristiwa amoral yang dilakukan penjahat seksual, pemerintah sebagai pemegang mandat bertanggungjawab penuh atas pengesahan RUU ini. Sebagaimana dengan yang dikatakan Eky, salah seorang narasumber yang juga seorang aktivis keberagaman:

“Indonesia memiliki Undang-Undang tentang anak, sebatas menghukum pelaku yang menjahati anak, apa UU tersebut bisa dikatakan sudah melindungi anak? Kita juga punya RKUHP, juga menjelaskan pemidanaan tentang perkosaan, tetapi apakah menyeyutkan tentang trauma psikis korban? Kami para LSM berjuang sendiri untuk

melindungi mereka yang rentan, tetapi yang punya peran memutus rantai pelaku hanya pemerintah.”¹⁸

Seperti Foucault memaknai kekuasaan sebagai jaringan relasional dalam konsep *governmentality*, yakni teknologi dominasi, yang menggambarkan model relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat hari ini (modern).¹⁹ Selanjutnya, dalam *modern society*, kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui *kekuasaan yang berdaulat* atau *kekuasaan pendisiplinan*, tetapi justru cenderung lebih menekankan kepada cara-cara yang positif. Menurut Foucault hal ini mengacu kepada “totalitas praktik”, ketika seseorang (individu) mengatur, bahkan sampai memeralat individu lain dalam kemerdekaannya. Kemudian, untuk bisa melakukan itu, mereka menyusun sebuah instrumen tertentu untuk memerintahkan individu yang lain. Konsep tersebut dapat dipahami pada kondisi saat ini, di mana kelompok rentan memerlukan sebuah instrumen untuk dijadikannya *power* yang dapat digunakan untuk melindungi diri dan menjamin hak-hak asasinya. Perumusan RUU PKS merupakan bentuk terobosan yang diyakini dapat menjawab masalah tersebut dengan cara efektif dan modern.

Relasi Kuasa dalam RUU PKS

Michel Foucault mengatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling mereproduksi. Di mana ada satu konsep penting tentang objektifikasi subjek dalam hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa subjek sebagai entitas yang dibentuk sejarah secara spesifik atau kekhasan tertentu. Subjek yang dimaksud Foucault dalam hal ini diidentikkan sebagai manusia, yang dipandang mengalami konstitusi (ditentukan) melalui sejarah yang mencangkupinya. Sedangkan mengenai objektifikasi subjek dapat dijelaskan secara sederhana sebagai tahapan (proses) ketika subjek ditundukkan menjadi objek atas kesewenangan tertentu. Dampaknya, objektifikasi subjek ini akan menghilangkan ciri atau sifat tertentu yang dimilikinya

¹⁸ Wawancara Eky, 10 Oktober 2019.

¹⁹ Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, hlm. 52

secara esensial maupun epistemologis. Secara politik dan moral, objektifikasi subjek menyebabkan dilenyapkannya kebebasan dan ruang eksistensi yang dimiliki subjek.²⁰

Menurut Foucault, ada tiga modus yang mendasari subjek mengalami objektifikasi. *Pertama*, dinyatakan Foucault sebagai ”praktik pembelahan”. Implementasi tersebut merujuk pada kondisi ketika subjek dijadikan objek melalui aktivitas pemilahan dari dalam dirinya dan dari sesuatu yang lain. Kondisi ini menghasilkan pengkategorisasian manusia dengan cara stigmatisasi atau pelabelan.²¹ Contoh hari ini adalah para kelompok rentan minoritas, seperti LGBT yang dianggap berperilaku menyimpang, perempuan pekerja malam, bahkan korban pelecehan seksual. Sebagai contoh adalah seperti yang dikatakan informan yakni:

“Kenapa kami mendukung, karena di dalam RUU PKS itu komplrit, menjelaskan bagaimana menangani korban. Juga disana melibatkan banyak pihak, ada kepolisian, ada psikolog yang membantu penanganan korban, ada komisi perlindungan, dan banyak unsur lainnya. RUU PKS sangat memedulikan korban. Banyak kan, yang menjadi korban akhirnya justru bunuh diri. Terus apabila ada yang sampai hamil, kemudian digugurkan. RUU KUHP yang baru kan membatasi tindakan aborsi. Semisal ada korban pemerkosaan, kemudian dia hamil dan tidak siap dengan kehamilannya? RUU PKS kan memang diutamakan melindungi perempuan sebagai kelompok rentan. Tapi yang aku baca dari draftnya, RUU PKS menyebutkan “tiap-tiap individu”, jadi semua terakomodir, tidak hanya perempuan dan anak kan. Laki-laki pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual pada situasi tertentu yang membuat laki-laki tidak berkuasa atas dirinya. Misalnya, di sekolah, di pondok pesantren. Tidak hanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan laki-laki pun ada. Ini bukan masalah orientasi lagi. Kalau pemerkosaan kan tidak hanya ada pada hubungan heteroseksual saja. Di dalam homoseks juga ada pemerkosaan. Tidak hanya itu juga, segala perilaku yang sifatnya

²⁰ <https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/>, Diakses pada 17 februari 2020, 10:05 WIB

²¹ Ibid

pemaksaan ya tidak benar. Misalnya, korban pemerkosaan yang dilakukan kyai kepada santrinya. Meskipun laki-laki misalnya, apakah keluarga korban juga terima. Mereka tidak punya kuasa bahkan untuk membela diri. Kemudian RUU PKS belum juga disahkan, yang ikutan menerima luka juga keluarga korban, orangtua khususnya. Pasti ada beban dan keterpurukan. Kemudian sewaktu aku baru mendengar isu tentang RUU PKS, dia aktif menulis artikel mendukung RUU PKS, setelah aku tanya dia menjawab kalau dia pernah menjadi korban pelecehan. Jadi, sebenarnya memang sangat urgent sekali pengesahan RUU PKS ini. Kemudian ada lagi, malah justru di NGO, senior melakukan pelecehan verbal kepada juniornya. Padahal aktivis NGO loh, dia juga memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dia lebih tahu soal itu, tapi kenapa justru menjadi pelaku.”²²

Hal yang ingin disampaikan adalah pelabelan negatif terhadap LGBT datang dari realitas yang dianggap “tidak wajar” secara umum. Pelabelan perempuan lebih lemah daripada laki-laki, kodrat perempuan tidak berkeliaran di luar rumah apalagi bekerja hingga larut malam, tendensi menyalahkan korban pelecehan seksual sebagai pemicu nafsu dari pelaku pelecehan. Stereotip itulah yang sering membuat kelompok rentan tersebut cemas dan khawatir untuk *coming out* dan mengekspresikan diri.

Kedua, manusia dibelah dan dijadikan objek melalui prosedur klasifikasi ilmiah. Praktik pembelahan ini dinyatakan Foucault terjadi dengan cara samar akibat melibatkan pengetahuan sebagai salah satu elemen yang menundukkan manusia melalui bahasa.²³ Sebagai contoh, penggunaan media daring sebagai petisi penolakan maupun pernyataan dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Meskipun bersifat darurat, RUU PKS tidak kunjung disahkan karena membelah masyarakat menjadi kubu pendukung dan penolak. Pihak pendukung diberi label dan dianggap meleagalkan zinah, LGBT, dan berkiblat kepada paham barat yang menganut ideologi liberal.

²² Wawancara Eky oleh Peneliti, 17 Januari 2020

²³ Ibid, <https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp>

Dalam contoh perkara tersebut, pengkategorian ilmiah tidak didasarkan pada kekuasaan yang sifatnya hierarkis, tetapi berhubungan erat dengan wacana itu sendiri yang secara ciri dan sifatnya sudah mapan dan dianggap sebagai hasil pengetahuan. Dengan cara demikian, wacana yang disebutkan Foucault merupakan cara kekuasaan beroperasi tidak dengan cara menekan, koersif, intimidatif dan menindas, melainkan secara halus dan sulit terprediksi karena selain tidak nampak, juga tidak disadari memengaruhi dan mengendalikan sampai ke tingkat praktis seseorang.²⁴

Ketiga, yakni kebalikan dari kedua modus di atas. Foucault menyebutnya “subjektifikasi”, yaitu cara individu mengembalikan atau bahkan mengubah dirinya menjadi subjek setelah mengalami objektifikasi. Dalam proses ini dapat dimungkinkan bahwa subjek mengalami pelampauan atas dirinya sendiri melalui keinsafannya, atau dalam bahasa Foucault subjek menampilkan dimensi aktif dari dalam dirinya.²⁵

Subjektifitas juga dapat diartikan kembalinya “ke-aku-an” subjek tersebut melalui hubungan/relasi “kebermaknaan” dari dalam dirinya, juga keterhubungannya dengan “sesuatu” lain di luar dirinya. Proses ini dapat dilihat secara genealogis dalam sejarah modernitas ketika manusia mampu menampilkan diri dan berhasil keluar dari zona ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini membuatnya teralienasi. Dalam kasus ini apabila subjek adalah korban kekerasan seksual, RUU PKS hadir sebagai payung hukum yang juga penawar kecemasan psikis yang dialami korban. Seperti yang dikatakan Foucault, kekuasaan tidak sepenuhnya bermakna negatif. Dalam banyak kasus, kekuasaan menampilkan wujud dirinya secara positif, salah satunya dengan cara memproduksi pengetahuan dan wacana tertentu yang nantinya dapat diinternalisasi oleh individu dan memberikan bimbingan perilaku bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel tentang Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut GAYa Nusantara adalah sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan seksual menjadi salah satu momok kejahatan yang selalu diwaspadai kaum perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan kekerasan seksual.

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

Tidak hanya itu, kelompok minoritas yang rentan mengalami tindakan yang sama adalah kelompok LGBT, yang dari awal memang sudah memiliki perbedaan orientasi seksual. GAYa Nusantara merupakan komunitas gay dan juga salah satu penggerak aksi mendukung RUU PKS, yang meyakini bahwa RUU tersebut mengakomodir kepentingan korban ataupun kelompok rentan kekerasan seksual. RUU PKS dianggap sebuah payung hukum yang kompleks mengatur upaya pencegahan, pemberian sanksi sesuai tingkatan kejahatan, pemulihan korban dan restitusi, hingga rehabilitasi khusus bagi pelaku dengan kriteria tertentu.

Kedua, relasi kuasa antara pelaku dan korban kekerasan seksual terjadi dari adanya kekuasaan dari pelaku atas ketidakberdayaan korban. Pelaku adalah pihak yang memiliki kuasa di dalam hubungan tersebut, kuasa pelaku diaktualisasikan melalui pengetahuan. Menurut Foucault adanya pengetahuan yang pelaku peroleh dari dirinya dan pengetahuan tentang korban, dalam satu dimensi relasi secara bersamaan akan melahirkan sebuah bentuk kuasa. Lebih dari itu, Michel Foucault menjelaskan mengenai hasil dari wacana kekuasaan yang bersifat jaringan (menyebarkan) tidak selalu berbentuk negatif. Dalam situasi tertentu, justru adanya kekuasaan melahirkan hal positif bagi kebaikan bersama. Lewat pengetahuan, kekuasaan disampaikan. RUU PKS merupakan salah pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya kekuasaan (pemerintah).

Saran penting dari artikel ini ialah pemerintah perlu memberikan fokus perhatian kepada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam beberapa diskusi maupun seminar yang diadakan oleh lembaga-lembaga penggiat isu gender dan HAM, urgensi pengesahan RUU PKS perlu segera ditindaklanjuti. Selain mengakomodir jaminan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual, RUU PKS juga memberikan wawasan dan mekanisme upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual

Daftar Pustaka

- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tempo.co, pernyataan Komnas Perempuan bagi Yang Menolak RUU PKS Berarti Belum Baca Draft, posted February 1, 2019.

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Foucault. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. (terj. Cetakan Pertama). Yogyakarta: IRCiSoD

Yanuar Nugroho, 2012. *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: CIPG dan HIVOS.

<https://www.google.com/amp/s/skepticalinquirer.wordpress.com/2017/09/30/relasi-kuasa-foucault/amp/>

www.komnasperempuan.go.id, Siaran Pers Komnas Perempuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, posted August 30, 2019.

<https://www.gomuslim.co.id/read/news/2019/08/27/14280/-p-kammi-pusat-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-.html> posted August 27, 2019.

www.jatim.beritabarur.co posted September 17, 2019.

www.lfip.org Diakses pada November 3, 2019 at 12:18 pm.

<https://gayanusantara.or.id>. Diakses pada September 10, 2019 at 10:53 am.

Wawancara Eky (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 10 Oktober 2019

Wawancara Angga (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 15 Februari 2020

Wawancara Sam (perwakilan GAYa Nusantara) oleh peneliti, 26 Januari.

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Muhammad Hamdan Yuwafik

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan tantangan BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam melihat peran BPD adalah teori peran dan teori *good governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung telah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam mendorong *good governance*, BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran BPD melalui beberapa hal. Pertama, peran legislator yaitu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Kedua, peran melaksanakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat desa. Ketiga, peran mediator yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keempat, peran melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Peran BPD dalam mendorong *good governance* didukung oleh masyarakat Desa Kebonagung. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesungguhan kinerja antara BPD dan Kepala Desa menghasilkan keharmonisan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, good governance, masyarakat desa

Pendahuluan

Desa merupakan wilayah terluas di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.¹

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Berbagai alasan muncul atas rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.² Hal ini menekankan hadirnya suatu pemerintahan desa yang dapat mengatur dan mengurus segala urusan terkait masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus hadir untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pemerintahan yang baik bagi kepentingan masyarakat.³ Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa sangat bergantung pada kesiapan aparat pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 1.

² Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), hlm. 184.

³ Anas heriyanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", Faculty of Theaching and education, PGRI University Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 2.

istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.

Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan.⁵ Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (*eksekutif*) dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*legislatif*).⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Aggotanya BPD merupakan wakil dari penduduk desa. BPD diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan BPD merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam hal peran BPD, menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini BPD memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: (1) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷ Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, BPD

⁵ I Gde Panjta Astawa, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 326

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 74.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, hlm. 41.

diharapkan dapat membangun sistem *Check and balance* dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri perkembangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk meneliti BPD Desa Kebonagung yang dianggap memiliki peran dalam mendorong *good governance*. Artikel ini berangkat dari permasalahan utama. Bagaimana peran dan tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.”⁸

Pendekatan kualitatif menurut Banister Et Al merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.⁹ Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan penulis sesuai dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan proporsional. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta yang berada di lapangan penelitian.

Dalam pengumpulan data, ada beberapa hal yang penulis lakukan. Pertama, yakni observasi dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan melihat gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini

⁸ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 27.

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 8.

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian.¹⁰ Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi memungkinkan penulis untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.¹¹

Kedua, melalui wawancara dengan menggali data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Metode wawancara dilakukang dengan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹²

Ketiga, melalui dokumentasi, yakni teknik pengumpulan dokumen sebagai data skunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekaman, transkrip, dan lain sebagainya.¹³ Setelah melakukan pengamatan dokumentasi, peneliti memohon izin untuk meminta *copyan* data dokumentasi kepada lembaga yang berhak. Metode ini akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga hasil penelitian akurat dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa dan *Good Governance*

Badan Permusyawaratan Desa merupakan *partner* kerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap kebijakan yang yang diambil Kepala Desa, BPD harus ikut dalam merumuskan dan mengesahkan. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹⁴ BPD merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di lingkungan masyarakat desa.¹⁵ Dengan demikian pemilihan BPD dapat diproses melalui pemilihan

¹⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenaa Media Group, 2005). Hlm. 172.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

¹² Ibid, hlm. 172.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabata, 2014), hlm. 277.

¹⁴ M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,. Cetakan Pertama (Malang: Setara Press 2014), hlm. 76.

¹⁵ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 96.

secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Jangka waktu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah. BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut.¹⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemerintahan Desa dijelaskan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penetapan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati di hadapan masyarakat serta dipandu Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari anggota secara langsung di dalam rapat yang dilaksanakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.¹⁷ Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Perubahan terhadap BPD juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa.

Sedangkan *good governance* merupakan paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam suatu sistem pemerintahan. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah serta masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Dalam pengertian lain *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.¹⁸

Konsep *good governance* mulai berkembang pada awal tahun 1980, *good governance* mulai masuk dan berkembang di Negara Republik Indonesia sekitar tahun 1990. *Good governance*

¹⁶ Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2015), hlm. 215.

¹⁷ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2004), hlm, 23.

merupakan kajian penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, seminar, diskusi, dan penelitian baik dilingkungan pemerintah atau kademisi. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru serta menjadi ciri-ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani serta dilindungi.¹⁹

Dalam konsep *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang menentukan. *Good governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan lebih besar pada warga masyarakat, antara lain untuk memonitor akuntabilitas kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri.²⁰ Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* di antaranya: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*) transparansi (*transparency*), responsif (*responsive*), konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan dan keadilan (*equality*), efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi.²¹

Kunci utama untuk memahami *good governance* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:²²

a) Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dimana, seluruh warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan, sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masing-masing. Partisipasi mempunyai arti luas, sehingga perlu dibangun dalam tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif

b) Kepastian hukum

¹⁹ Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

²⁰ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

²¹ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

²² Rocman, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya*, Jakarta: Komnas HAM, 2000, hlm 13

Kerangka aturan dan perundang-undangan haruslah berkeadilan serta dapat diwujudkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

c) **Transparansi**

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi sebagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring serta evaluasi bagi masyarakat maupun pihak lainnya.

d) **Tanggung Jawab**

Setiap institusi dan penyelenggaraannya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

Sejarah Desa Kebonagung

Pada zaman dahulu kala Desa Kebonagung merupakan hutan yang sangat lebat, sebagaimana desa-desa yang ada di sekitarnya. Adapun orang yang pertama kali sampai dan memulai kehidupan di Kebonagung untuk *Babat*, orang desa menyebutnya cikal bakal desa yaitu dua pasang suami istri yang bernama:

a) Dipokromo dengan istri asal dari desa di Kabupaten Trenggalek.

b) Todrono dengan istri asal Desa Nganbutung, Asisten Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Menurut sejarah awalnya mereka hidup berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu hari mereka sampai di hutan wilayah Kebonagung. Mereka berdua mulai menata hidup baru di wilayah Kebonagung. Mencoba untuk menanam berbagai tumbuhan-tumbuhan yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka. Berhubung daerah tersebut baik sekali untuk tanaman kopi, maka daerah tersebut dijadikan kebun kopi oleh dua orang tersebut. Kopi yang ditaman dari tahun ketahun menjadi besar dan subur, buahnya lebat dan hasilnya banyak. Tidak hanya dijadikan kebun kopi juga di buat daerah persawahan. Seperti daerah persawahan pada

umunya daerah persawahan di daerah Kebonagung juga sangat subur. Hasil panenanya setiap musim panen sangat melimpah, dengan hasil padi pada musim penghujan yang sangat baik. Sebab pada waktu itu tanah masih subur dan pengairannya mudah didapat, karena mata air masih banyak di bawah pohon-pohon besar yang mengalir di sungai-sungai, yang belum tertutup oleh pasir akibat letusan Gunung Kelud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu daerah ini dinamakan Kebonagung, dengan maksud suatu Kebon/pekarangan yang hasilnya Agung atau besar/banyak. Lama kelamaan daerah tersebut penghuninya makin banyak dan akhirnya menjadi suatu dukuhan yaitu Dukuhan Kebonagung dari Desa Tawangrejo, yang di kepalai seorang Kamituwo bernama Asmowiwo dari Desa Blereng, Kabupaten Trenggalek.

Tidak lama dukuhan Kebonagung terbentuk, wilayah Asisten Pelas Kawedanan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengadakan pemekaran daerah dengan mengambil keputusan bahwa Dukuhan Kebonagung dijadikan desa yang berarti membentuk tata pemerintahan sendiri terlepas dari Desa Tawangrejo dengan Kepala Desa pertama kali yaitu Asmowiwo yang bekas kamituwo Desa Kebonagung.²³ Pada tahun 1914 Desa Udanawu dibentuk wilayah kecamatan yang disebut Kecamatan Udanawu. Desa Kebonagung dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Udanawu. Pada tahun 1992 dibentuk Kecamatan Wonodadi dan kemudian Desa Kebonagung masuk wilayah Kecamatan Wonodadi sampai sekarang.

Peran BPD Dalam Mendorong *Good Governance* Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Peneliti menggunakan analisis dengan membandingkan prinsip utama *good governance* untuk mendeskripsikan peran yang telah dilakukan oleh BPD sebagai berikut:

²³ Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10:14 WIB

Tabel 1
Temuan Data Penelitian

No	Peran BPD	Pencapaian Good Governance
1.	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
2.	Menyediakan informasi publik bagi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip transparansi informasi untuk masyarakat.
3.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat.
4.	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Sumber: Hasil penelitian penulis

Menurut Prof. DR. Hj. Sedarmayanti ada empat prinsip utama yang mencirikan *good governance* dalam sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan kepastian hukum.²⁴

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep etika pemerintahan yang menuntut adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam hal ini BPD harus bisa menjawab dan menerangkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip

²⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007, hlm. 273.

akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 2
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Adanya kesesuaian antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan pemerintahan	Dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes, BPD patuh pada aturan Undang-Undang, BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan RPJMDes dan PERDes	Pembangunan Desa menjadi terarah dan masyarakat ikut melaksanakan Peraturan Desa.
2.	Pembuatan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	BPD membuat LPJ kegiatan setiap akhir kegiatan. Seperti Laporan pembuatan RPJMDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang lain.	Masyarakat bisa mengawasi dan meminta hasil musyawarah perumusan RPJMDes dan implementasi kinerja pemerintahan yang lain
3.	Berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme	Pemerintahan Desa Kebonagung menjunjung tinggi Integritas dan berusaha melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Selama masa pemerintahan BPD dan pemerintah desa belum pernah terjadi kasus korupsi di Kebonagung

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah berperan dalam implementasi prinsip akuntabilitas untuk mendorong *good governance*. BPD melaksanakan prinsip akuntabilitas

dalam penyusunan RPJMDes, RKP, dan APBDes. Dalam kinerjanya BPD juga selalu membuat laporan kerja setelah melaksanakan kegiatan desa. Prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance*.

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparency Internasional*, Undang-Undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.²⁵

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 3
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Transparansi

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	BPD selalu memperbaharui informasi tentang kebijakan terbaru serta implementasi kebijakan pada masyarakat.	Memudahkan masyarakat mengakses informasi dari BPD.
2.	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah	BPD memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari data	Masyarakat mudah dalam meminta data

²⁵ Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pengembangan Nasional, 2003, hlm. 19.

	dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.	terkait BPD. Walaupun dalam berjalanya waktu masih terjadi hal-hal yang membuat implementasi tersebut beralan tidak lancar.	terkait pemerintahan walaupun masih ada kendala.
3.	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPD berperan aktif dalam mensosialisasikan rencana program pembangunan desa.	Masyarakat lebih peduli terhadap perkembangan pembangunan desa.

Sumber: Hasil analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan akses informasi. Ketersediaan informasi tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa, Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan optimal. Masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan manipulasi yang dapat menguntungkan beberapa pihak saja secara tidak proporsional. Tidak hanya itu, Badan Permusyawaratan Desa juga memberikan ruang kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan atau data-data pemerintah desa. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.²⁶ Prinsip keterbukaan merupakan prinsip

²⁶ Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 38.

mendasar dari *good governance*. Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa kebonagung. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan Peran BPD mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Keterbukaan

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Menghendaki kesempatan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tanggapan terhadap pemerintahan.	BPD membuka kesempatan begitu luas kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada BPD.	Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik terkait hasil pembangunan desa	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah

Sumber: Hasil analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran secara tertutup maupun terbuka kepada Pemerintahan Desa melalui BPD. Hal tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa,

Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan *good governance*. Prinsip kepastian hukum meliputi penegakan hukum dengan adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. Prinsip kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.²⁷

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

²⁷ Azaz *good governance* dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari sedarmayanti, *good governance good corporate governance*, (bandung:CV. Mandar maju, 2012), hlm 14.

Tabel 5

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Kepastian Hukum

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Adanya kepastian dalam penegakan hukum.	BPD tidak segan mengingatkan Kepala Desa apabila salah dalam mengambil kebijakan	Kepala desa dan seluruh pemerintah desa terhindar dari perilaku KKN
2.	Mengutamakan landasan peraturan Undang-Undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.	Dalam pengambilan keputusan BPD dan Pemerintah Desa Kebonagung mempunyai landasan konstitusi dalam penegakan hukum (PERDes).	Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa BPD mempunyai pedoman penindakan
3.	Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	BPD tidak segan melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat	Masyarakat patuh terhadap landasan hukum atau Peraturan Desa Kebonagung

Sumber: Analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar antara lain. *Pertama*, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Dalam hal ini BPD melaksanakan peran sesuai fungsi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa.

yaitu mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan atau tidak. Contohnya penyimpangan kinerja dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Penulis juga menemukan data di lapangan yaitu mengenai pengawasan BPD terhadap Kepala Desa. Dalam melaksanakan pengawasan BPD pernah melakukan peneguran terhadap Kepala Desa. Salah satu contohnya yaitu dalam penerbitan SK perpanjangan masa jabatan kasun tanpa sepengetahuan BPD dan Tokoh Masyarakat sehingga BPD langsung memberi teguran kepada Kepala Desa secara kekeluargaan. *Kedua*, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengawasan APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran, Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu: a) mengawasi semua pemasukan dan pengeluaran kas desa; b) mengawasi secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Tantangan BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung ada hal yaitu: (a) Minimnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang kinerja. Infrastruktur terkait sekretariat yang representatif yang didukung dengan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan BPD dalam menjalankan perannya di pemerintahan desa. Menurut Ketua BPD Kebonagung sekretariat yang representatif didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja BPD dalam melaksanakan budaya transparansi dan akuntabilitas di Desa Kebonagung contohnya dalam membantu membuat laporan keuangan desa ke tingkat kecamatan. Minimnya infrastruktur tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan barang untuk menunjang kinerja BPD. (b) Perbedaan pilihan antar Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan arah pembangunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD. Perbedaan pilihan penyusunan kebijakan pembangunan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Interpretasi yang berbeda dari kasus yang ada di lapangan.

2. Interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.

3. Interpretasi berbeda dari aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan ini disebabkan oleh perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa. Tapi tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut Sunarso musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan pembahasan bersama.²⁸ Dengan musyawarah mufakat diharapkan BPD dan Kepala Desa selalu mendapatkan titik temu, untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*, sebagai berikut:

Pertama, Peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ialah berperan sebagai mitra Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam menyusun dan mengesahkan rancangan peraturan desa sesuai prinsip akuntabilitas. Artinya BPD mempunyai tugas bersama Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa dengan mematuhi prinsip akuntabilitas. BPD juga berkewajiban untuk membantu kinerja Kepala Desa.

Kedua, BPD berperan memberikan informasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah desa. Artinya BPD secara transparan menyampaikan informasi terkait kebijakan-kebijakan kepada masyarakat desa, dengan harapan masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

²⁸ Sunarso, Musyawarah, (<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/pengertian-musyawah-mufakat.html>), diakses 12 maret 2019 pukul 10:00 WIB

Ketiga, BPD berperan dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Secara terbuka BPD menerima dan mengartikulasi kritik dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat tidak jarang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada BPD di lingkungannya. Hal tersebut menjadikan proses sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam membangun demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan baik.

Keempat, BPD berperan dalam mengawasi berjalanya roda pemerintahan Desa Kebonagung dengan prinsip kepastian hukum, khususnya mengawasi kinerja Kepala Desa agar tercapai *chek and balance* dalam pembangunan desa untuk mendorong *good governace*.

Kesungguhan kinerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menimbulkan keharmonisan dengan masyarakat, yang berdampak positif pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Terbukti dengan minimnya permasalahan yang terjadi, terlihat bahwa struktur pemerintahan desa ingin menghadirkan penyelenggaraan *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Tantangan peran Badan permusyawaratan Desa dalam Mendorong *good governace* di Desa Kebonagung ada dua hal yang paling terlihat yaitu:

Pertama, minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja BPD dalam mendorong *good governance*. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Kedua, sering terjadi perbedaan pilihan antara BPD Kebonagung dengan Kepala Desa dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa, sehingga terjadi perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda pilihan dalam menyusun kebijakan tersebut yaitu melalui musyawarah mufakkat.

Melalui pembahasan dalam artikel ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi atau saran dalam upaya penciptaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Pertama, Pemerintah Desa hendaknya memperhatikan keberlangsungan lembaga BPD dengan memenuhi infrastruktur atau sarana dan prasarana. Agar dalam pelaksanaan kinerja untuk mendorong *good governance* di Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat. Kedua, BPD dan Kepala Desa hendaknya sebelum melaksanakan musyawarah terkait pengambilan kebijakan, BPD mengajak Kepala Desa untuk melihat dan menganalisis keadaan lapangan dan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, agar tidak sering terjadi perbedaan pilihan ketika penyusunan kebijakan berlangsung.

Daftar Pustaka

Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, Yogyakarta: Interpena.

Anas heriyanto, 2015, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”, Faculty of Theaching and education, Yogyakarta: PGRI University.

Bagong Suyanto, 2005. *Metode Peneltian Social: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenaa Media Group

Dede Rosyada Dkk, 200. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.

I Gde Panjta Astawa, 2013, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni

Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pengembangan Nasioanal.

M. Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

- Nikmatul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Purwo Santoso, 2003. *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rocman, 2000. *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya*, Jakarta: Komnas HAM.
- Sedarmayanti, 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2012, *Good governance & good Corporate Governance*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabata.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Sumanto, 1995. *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarto Hetifa, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
- Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10:14 WIB

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)

Ardila Eris Marantika

(Program Studi Ilmu Politik FISIP, UIN Sunan Ampel Surabaya)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara aktual dan faktual mengenai regulasi tentang penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung kegiatan tersebut. Peneliti mengambil tema ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo terkenal sebagai kota perdagangan dan industri yang salah satunya memicu tumbuhnya kelompok kecil yang mempertemukan penjual dan pembeli, salah satunya adalah pasar. Dengan munculnya peluang ini maka Pemerintahan Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini didasarkan pada teori Merille S. Grindle tentang Kriteria Pengukuran Implementasi serta teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn mengenai Model Implementasi Kebijakan (*A model of the policy implementation*). Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru masih kurang maksimal karena adanya ketidaksesuaian implementator dalam menjalankan kebijakan tersebut terhadap peraturan yang ada. Dari problematika dan konflik tersebut para pedagang membentuk sebuah paguyuban yang bernama “Maju Bersama” sebagai bentuk penolakan terhadap penataan stand dan penempatan pedagang serta kembalinya pedagang untuk berjualan di Pasar Waru lama. Faktor penghambat dalam penerapan Perda ini adalah tidak adanya pemerataan dalam pembagian stand oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan; sepiunya lokasi pasar yang baru sehingga memicu kembalinya pedagang pasar ke Pasar Waru lama serta; adanya biaya parkir yang membebani pembeli dan penjual.

Keyword: Implementasi, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk yang padat dengan menempati posisi 4 besar di Jawa Timur.¹ Kabupaten Sidoarjo yang terkenal dengan kota perdagangan dan industry membuat kondisi tersebut harus membutuhkan kelancaran distribusi bahan-bahan pokok maupun bahan tersier. Hal ini dapat menyebabkan tumbuhnya kelompok-kelompok yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor informan, salah satunya adalah pasar. Apabila peluang tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemajuan ekonomi daerah yang sangat besar dan dapat menunjang dalam kesejahteraan masyarakat.

Di Sidoarjo sendiri jumlah pasar yang ada yakni pasar tradisional berjumlah 22 pasar, apabila dipersentasekan mencapai 9,52%. Sedangkan pasar modern berjumlah 209 atau mencapai 90,47%. Dari hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan atau perbaikan pada pasar tradisional untuk menjaga eksistensi pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Salah satunya membuat kebijakan untuk menata pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya pasar yang menempati tempat yang tidak layak.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang penataan stand dan penempatan pedagang. Dalam hal penataan pasar dan penempatan pedagang yang dibuat oleh pemerintah belum berjalan secara maksimal. Salah satunya dalam penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru yang sejak disahkannya Peraturan Bupati tersebut pelaksanaan kebijakannya belum juga terealisasi.

Dalam hal penataan stand dan penempatan pedagang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah berupaya untuk menata Pasar Waru ke tempat baru, yang terletak di Jalan Brigjen Katamsa yang dekat dengan pabrik paku. Tempat pasar yang baru ini juga telah didukung dengan fasilitas yang memadai seperti parkir mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Selain itu pedagang juga dikategorikan sesuai dengan komoditas yang hendak dijual, yang dimana mulai dari lapak konveksi, pracangan,

¹ Biografi Kabupaten Sidoarjo, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB

ikan basah, sayuran hingga tempe dan tahu. Hal tersebut berbeda jauh dengan kondisi Pasar Waru lama yang kondisi fisiknya tidak layak untuk ditempati oleh pedagang.

Pemerintah sendiri merencanakan bahwa Pasar Waru lama hendak dibuat menjadi jalan *frontage road*, serta sepanjang jalan Pasar Waru juga hendak dibangun taman. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pedagang pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar menjadi kumuh dan mengganggu keindahan tata kota. Alasan itulah yang mendukung Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menempatkan Pasar Waru lama ke tempat yang telah disediakan.

Berdasarkan analisa dan data-data sederhana yang telah dipaparkan di atas menjadi sesuatu ketertarikan bagi penulis untuk menganalisa lebih lanjut dan menjadi karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul “Problematika Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo)”.

B. TEORI YANG DIGUNAKAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yakni suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirancang oleh suatu lembaga pemerintah yang ditujukan untuk menggapai suatu tujuan yang telah disahkan dalam keputusan kebijakan tersebut.² Pelaksanaan dalam proses pelayanan kebijakan dimulai jika tujuan kebijakan tersebut telah disahkan serta terbentuknya program-program pelaksanaan.

Anderson menjelaskan 4 aspek yang penting dalam suatu implementasi kebijakan.³ Hakikat yang ada pada saat administrasi berlangsung, kepatuhan suatu dampak implementasi. Implementasi kebijakan yang luas dalam pemerintah adalah sebagai media untuk administrasi hukum yang mana berbagai organisasi teknik bekerja (aktor dan prosedur) bekerjasama dengan tujuan menjalankan suatu kebijakan yang berguna untuk meraih suatu dampak atau suatu tujuan yang diidamkan. Implementasi dapat dilihat dari sisi lain, yakni implementasi merupakan

² James A. Anderson, *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences* (New York: Praeger University Series, 1975), 29

³ James A. Anderson, *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences* (New York: Praeger University Series, 1975), 30

fenomena yang rumit, dan mungkin dapat diartikan sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil akhir. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Winarno:⁴

Hal ini menyebutkan bahwa proses implementasi “*those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set for the in prior decisions*” yang artinya suatu tindakan-tindakan dilakukan oleh pejabat-pejabat, individu, atau kelompok pemerintahan maupun swasta yang mengarah pada terwujudnya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu putusan kebijaksanaan. Begitupun juga Grindle yang dikutip oleh Abdul Wahab mengartikan bahwa implementasi kebijakan adalah kunci penting dari keseluruhan pelaksanaan kebijakan. Implementasi tidaklah hanya berkaitan dengan mekanisme suatu pemaparan keputusan-keputusan politik yang berada di prosedur-prosedur rutin berupa sarana demokrasi, lebih dari itu termasuk masalah konflik, serta kebijakan dan individu yang mendoatkan sesuatu dari suatu kebijakan.⁵

Proses kebijakan yakni suatu hal yang dianggap penting, bahkan jauh lebih penting dari proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya berupa rancangan atau impian yang rapi tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kegunaan pengimplementasian kebijakan yakni, berguna membentuk hubungan yang bertujuan atau mempunyai sasaran suatu kebijakan negara yang diimplementasikan sebagai hasil. Namun, di dalam pengetahuan yang ada saat ini lebih dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, serta harus diyakini bahwa akhir-akhir ini para ilmuwan sosial. Khususnya para ahli ilmu politik memberi perhatian pada problematika persoalan pelaksanaan kebijakan atau juga dapat menerimanya sebagai suatu integral dari studi pelaksanaan.

Proses kebijakan disusun secara pendek *to implement* (untuk pelaksanaan) yang berarti *to provide the means of carrying out* (memfasilitasi sarana untuk melakukan sesuatu), yang berarti *to give practical effect to* (mengakibatkan pada sesuatu). Jika pendapat ini diikuti, proses kebijaksanaan dapat dilihat sebagai proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan, seringkali

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005)

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 20

hal ini dapat berupa undang-undang peraturan daerah, perintah eksekutif, peraturan daerah, keputusan peradilan atau dekrit presiden.⁶

Hal ini dapat disimpulkan implementasi kebijakan sebenarnya tak hanya selalu mengenai perilaku badan administratif yang mampu bertanggungjawab dalam pelaksanaan program dan juga menyebabkan perilaku taat pada diri kelompok seseorang, melainkan juga mencakup jaringan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang secara langsung atau tidak berpengaruh pada pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh pula pada dampak baik yang telah diharapkan juga dampak yang tidak diharapkan. Untuk lebih bisa mengefektifkan kebijakan yang telah dibuat maka perlu adanya implementasi kebijakan. Menurut Islamy sifat kebijakan dibagi dalam dua macam yakni: (a) *Self Executing*, yakni dapat diartikan dengan dibentuknya serta ditetapkannya suatu kebijakan publik, maka kebijakan yang dibuat tersebut akan terwujud dengan sendirinya. Misalnya, pengakuan kemerdekaan dari negara A terhadap negara B; (b) *non-self executing*, yakni kebijakan publik harus diwujudkan dan dilakukan dari berbagai pihak dengan tujuan supaya pelaksanaan pembuatan kebijakan dapat tercapai.⁷

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi menurut Grindle yakni dipengaruhi dua variabel yaitu: lingkungan implementasi serta isi kebijakan. Variabel diatas meliputi: (a) sejauh mana kepentingan suatu kelompok sasaran dimuat dalam isi kebijakan; (b) manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran; (c) sejauh mana perubahan yang di impikan dari suatu kebijakan; (d) apa program tersebut letaknya sudah tepat, apakah kebijakan tersebut menyebutkan implementatornya dengan rinci, serta apakah program yang ada telah didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mencukupi.⁸

Model dari Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan dan implementasinya, gagasan dasarnya yakni setelah kebijakan ditransformasikan, kebijakan baru dilaksanakan. Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh *implementability* dari suatu kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut menyangkut hal berikut:

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 21

⁷ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 102-106

⁸ A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 93

1. Sumber daya yang dihasilkan;
2. Pelaksana program;
3. Manfaat yang dihasilkan;
4. Derajat perubahan yang diinginkan;
5. Kedudukan pembuat kebijakan.

Sementara itu, isi dari implementasi tersebut yakni:

1. Kepatuhan daya tanggap;
2. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
3. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Yang berbeda dari model Grindle berada pada pemahamannya yang komprehensif dalam konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penerima implementasi, implementator, serta lingkungan konflik yang telah terjadi antara aktor implementasi, dan juga kondisi sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan pendekatan faktual serta dan kepatuhan dapat diartikan jika suatu keberhasilan kebijakan ditentukan pada tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan sejauh mana kemampuan implementor, yaitu:

1. Kemampuan implementator untuk melakukan apa saja yang dapat diartikan tepat sebagai keputusan yang pribadi untuk menghadapi pendekatan faktual, faktor organisasional, dan pengaruh eksternal.
2. Kepatuhan yang dilakukan oleh implementator mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh atasan dari implementator.

Keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan pandangan dari proses implementasi dan perspektif hasil. Pada pelaksanaannya, program yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sudah berhasil jika pelaksanaannya sendiri sudah sesuai dengan petunjuk yang ada serta yang telah disusun oleh pembuat program dan meliputi antara lain: kelompok sasaran, agen pelaksana, dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program yang telah ada dapat dipastikan berhasil jika program itu sendiri sudah membawa dampak yang sudah diinginkan. Suatu program

dipandang berhasil jika dilihat dari sisi prosesnya, tapi boleh jadi dikatakan gagal jika dilihat dari dampak yang telah dihasilkan atau juga sebaliknya.⁹

Grindle menyebutkan model implementasi, yakni sebagai proses administrasi juga proses politik. Model dari Grindle tersebut dapat dilihat sebagai proses untuk pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh aktor, yang mana hasil akhirnya dapat ditentukan dengan baik dari program yang telah dicapai maupun melalui hubungan dari para pembuat keputusan. Proses politik dapat dilihat melalui suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sementara proses administrasi yang ada juga dilihat melalui proses umum yang mencakup aksi administrative yang telah diteliti pada program tertentu.¹⁰

Dalam Grindle juga adanya kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Menurut Grindle dan Quade untuk dapat mengukur kinerja implementasi dari suatu kebijakan publik harus diperhatikan pula organisasi, lingkungan dan variabel kebijakan.¹¹ Hal itu dapat ditunjukkan melalui pilihan kebijakan yang tepat, maka masyarakat yang ada dapat ikut serta dalam kontribusi yang maksimal untuk menggapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu jika, sudah ditetapkan kebijakan yang ada diperlukan organisasi pelaksana, dikarenakan dalam suatu organisasi ada banyak sumber daya yang dapat digunakan sebagai pelaksana kebijakan bagi pelayanan masyarakat dan juga ada kewenangan.

Sementara, lingkungan kebijakan yang ada bergantung pada karakteristiknya yang negatif atau yang positif. Jika lingkungan tersebut menanggapi secara positif terhadap kebijakan tersebut, maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula. Sehingga, kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kesuksesan kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan memberi respon yang negatif, maka lingkungan tersebut akan terjadi suatu benturan, sehingga proses yang ada dalam implementasi tersebut akan terancam tidak berhasil. Lebih dari tiga aspek tersebut, kelompok sasaran kebijakan adalah hasil dari implementasi kebijakan yang menentukan dampaknya dari masyarakat.¹²

⁹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), 6-10

¹⁰ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), 11

¹¹ E. S. Quade, *Analysis For Public Decisions: Elsevier Science Publishers* (New York: 1984), 310

¹² Dr. Haedar Akib, M. Si (Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, STIA-LAN dan UNISMUH Makassar; Dr. AAntonius Tarigan, M. Si (Kasubdit Kerjasama Kelembagaan BAPPENAS Jakarta)

3. Teori Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *a model of the policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau pemformasian suatu pengejaan paham kebijakan yang pada dasaenya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik. Pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu atau implementor. Yang bertanggungjawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.¹³

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering melupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita ke bawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi yang lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Meter dan Van Horn dalam Widodo). Di samping itu,

¹³ Widodo, 1974

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

C. LITERATURE REVIEW

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Ilman Himawan Edi dalam jurnalnya yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga*”. Dari hasil penelitian, memaparkan implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga bisa dikatakan belum berjalan dengan maksima, karena peraturan yang sudah dibuat dengan tujuan awal yakni menjaga eksistensi pasar tradisional Kota Salatiga dari pesatnya toko modern.

Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak berhasilnya Pemerintah Kota Salatiga dengan perantara Dinas dan UPTD pasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dan Dinas UPTD dalam penerapan aspek pengelolaan, pemberdayaan, serta perlindungan pasar tradisional. Dengan jumlah pasar tradisional yang berada di Salatiga berjumlah 15 dan hanya beberapa pasar saja yang telah menerapkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 yakni pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Salatiga dengan implementor dinas mereka masih kurang maksimal untuk pengimplementasiannya. Peraturan Daerah ini yang mengatur keberadaan pedagang pasar, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik dengan renovasi pasar tradisional serta fasilitas pendukung pasar tradisional di Kota Salatiga. Akan tetapi, dalam aspek perlindungan pasar tradisional dalam penyediaan lokasi yang strategis dan menguntungkan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan menyediakan lokasi di tempat-tempat yang strategis.¹⁴

¹⁴ Elwin Himawan Edi, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga* (Universitas Diponegoro Press)

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian diatas pada metode penelitian kualitatif dan persamaan lainnya, yaitu objek penelitian di atas memfokuskan pada pasar yang dimana peneliti di atas fokus pada pasar tradisional di Salatiga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Pasar Waru. Sedangkan, perbedaannya adalah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa kebijakan Peraturan Bupati dalam melakukan penataan stand dan penempatan pedagang.

2. Devi Mega Hestiana dalam skripsinya berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai usaha Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi kepada PKL, antara lain adanya penghapusan lokasi bagi PKL. Kebijakan pembinaan yang dilakukan untuk memberdayakan PKL sebagian besar telah dilakukan, seperti pemberian pembinaan kepada PKL, pembantuan sarana dan prasarana dagang, dan adanya penguatan dari Pemerintah Kota untuk memperkenalkan usaha PKL di Kota Semarang.

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian di atas pada metode penelitian kualitatif, persamaan yang lain ialah fokus penelitian berupa kebijakan pemerintah dalam melakukan penataan pedagang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yakni penelitian di atas memfokuskan pada pedagang kaki lima, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah pedagang Pasar Waru.

3. Wahyu Safitri Triantoro, M.Si dengan jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang”. Hasil penelitian memaparkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang mengenai pengaturan pasar tradisional belum terimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan pasar tradisional yang diimplementasikan dengan lamban juga salah sasaran. Misalnya saja masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam mengatur pasar tradisional, lemahnya sumber daya manusia di dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak adanya pembinaan terhadap pedagang, serta kurangnya fasilitas untuk memanfaatkan teknologi informasi yang menyebabkan pelayanan kurang

maksimal. Hal tersebut merupakan keluhan para pedagang yang dimana penagihan retribusi yang selalu melebihi target realisasi.¹⁵

Penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dengan penelitian di atas, pada metode penelitian kualitatif dan persamaan lainnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian diatas memfokuskan pada pasar yang dimana penelitian di atas fokus pada pasar tradisional di Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah Pasar Waru di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berupa kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penataan stand dan penempatan pedagang.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana problematikan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan:

- a. Untuk mengetahui secara aktual dan faktual mengenai regulasi tentang penataan stand dan penempatan pedagang dalam studi Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui problematika yang menghambat dan mendukung penataan stand dan penempatan pedagang dalam studi di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

¹⁵ Wahyu Safitri Triantoro, Sulistyowati, H. Soedarto, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang”

- c. Dapat dijadikan sebagai bahan tujuan atau referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti, khususnya yang ingin mengkaji permasalahan tentang penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, Adapun tujuan yang diharapkan antara lain:

- a. Manfaat teoritis, yakni mengetahui setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan penataan stand dan penempatan pedagang.
- b. Manfaat praktis, bagi peneliti manfaat yang didapat yakni dapat menambah wawasan mengenai kebijakan pemerintah kabupaten serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan. Serta manfaat yang diterima pemerintah yakni sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam setiap kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan.

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian, diperlukannya suatu metode yang akan dibuat guna menerangkan mekanisme untuk menyelesaikan masalah. Sehingga penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bisa tuntas dan terimplementasikan. Oleh karena itu, peneliti hendak menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian merupakan pendekatan deskriptif yang menggunakan data kualitatif, yakni peneliti mengupayakan menemukan fakta yang ada dan peneliti juga menyesuaikan dengan lingkungan penelitian yang

telah dijelaskan oleh peneliti secara jelas, mencakup suatu fenomena sosial yang menerangkan data-data yang diperoleh oleh peneliti yang ada di lingkungan masyarakat.¹⁶

Kegiatan ini meliputi beberapa hal, yang diawali dengan pengumpulan data, interpretasi data dan bagian akhir data disusun dan dijadikan suatu kesimpulan yang berpedoman kepada analisa data. Dari hal tersebut data itu tidak mencakup angka-angka, akan tetapi mencakup pada rangkaian kata-kata, dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada suatu masalah di lapangan yang berguna untuk mendapatkan data yang relevan.¹⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal tersebut peneliti mempunyai alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, dikarenakan Pasar Waru merupakan salah satu pasar tradisional yang mempunyai problematika dalam penataannya yang dimana hal tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan dalam penelitian, peneliti menjadwalkan penelitian berlangsung kurang lebih tiga bulan, pada bulan November 2018-Januari 2019

C. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan, tahap ini terdapat lima tahapan yakni: *pertama*, peneliti merumuskan rancangan penelitian yang mana rancangan suatu penelitian kualitatif atau usulan penelitian yang berisi: (a) latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan pokok; (b) kajian kepustakaan yang menghasilkan pokok-pokok; (c) pemilihan alat-alat penelitian; (d) rancangan pengumpulan data; (e) rancangan prosedur analisis data; (f) rancangan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian; (g) rancangan pengecekan kebenaran data.¹⁸

¹⁶ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 27

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 36

¹⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 86

Kedua, peneliti melakukan pemilihan lapangan penelitian, dalam hal ini memilih lapangan penelitian yang wajib dipertimbangkan oleh peneliti untuk melakukan lokasi lapangan penelitian. Misalkan saja mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga ketika melakukan penelitian di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.¹⁹

Ketiga, memilah dan melihat kondisi lapangan. Dalam hal tersebut, dilaksanakan guna agar peneliti mengetahui semua komponen lingkungan, seperti fisik, sosial dan kondisi alam di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Dan hal tersebut membuat peneliti mampu mempersiapkan diri, fisik, maupun mental dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan.

Keempat, peneliti mempersiapkan perlengkapan penelitian, yang mana bukan hanya mempersiapkan fisik, akan tetapi juga mempersiapkan segala sesuatunya, yakni perlengkapan yang diperlukan. Misalnya: alat tulis, buku catatan, map, klip, dan lain-lain. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan alat perekam suara dan kamera foto serta peneliti wajib mempersiapkan jadwal yang meliputi waktu kegiatan.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

Pertama, peneliti harus mengerti akan latar penelitian dan persiapan diri yang diperlukannya serta strategi untuk turunnya peneliti dalam latar terbuka dan tertutup. Untuk latar terbuka, apabila peneliti berada di lapangan umum seperti taman, warung dan lain-lain. Pada latar tersebut peneliti hanya akan mengandalkan pengamatan dan kurang sekali untuk melaksanakan wawancara. Dalam hal tersebut, peneliti harus memperhitungkan latar sehingga pengumpulan datanya menjadi efektif. Sementara itu pada latar terbuka peneliti harus akrab dengan informan. Hal tersebut dikarenakan latar pada latar tertutup perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam.

Kedua, memasuki lapangan. Dalam hal ini peneliti perlu: (a) peneliti perlu akrab dengan informan. Hal tersebut karena seolah-olah antara peneliti dengan informan tidak ada dinding pemisah, yang kemudian informan akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari peneliti; (b) peneliti juga harus mempelajari bahasa. Hal ini wajib dilaksanakan oleh peneliti untuk meminimalisir terjadi salah paham. Peneliti hendaknya menggunakan bahasa yang mudah

¹⁹ Ibid, 86

dimengerti oleh informan; (c) peneliti harus ikut serta, dalam hal ini peneliti harus terjun langsung dalam penelitian.²⁰

Ketiga, berperan serta mengumpulkan data. Peneliti harus ikut serta dalam lokasi penelitian yang baik. Dalam tahap ini, peneliti mengunjungi tempat informan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan guna informan senang hati dan relax untuk menjawab suatu pertanyaan oleh peneliti mengenai problematika implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan kunci utama yang berada di suatu penelitian, karena benar tidaknya suatu data tergantung kepada teknik pengumpulan data yang nanti akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Teknik pengumpulan data guna untuk mengungkap suatu fakta yang mencakup variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Dan Adapun data yang nanti didapatkan oleh peneliti adalah: rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dokumentasi foto, serta catatan yang sudah ditulis oleh peneliti waktu mewawancarai informan.

Dan adapun metode atau teknik pengumpulan yang digunakan di penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan menggunakan triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menghubungkan diri dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang suda ada. Dan triangulasi sendiri mencakup:

1. Observasi

Observasi dipakai untuk menjabarkan data penelitian yang melalui pengamatan melalui metode ini, peneliti melihat masalah yang relevan dengan pokok pembahasan yang diambil oleh peneliti. Observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk melihat langsung bagaimana pemerintah mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Maka peneliti mengamati tentang: (a) implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan

²⁰ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 90

Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo; (b) problematikan yang ada saat dilakukannya penataan Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui bertemu dengan dua pihak orang guna untuk saling memberikan informasi dan gagasannya dengan tanya jawab dalam suatu tema.²¹

Dalam pemakaian wawancara, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengerti akan hal-hal dari subjek data yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan dengan cara peneliti sendiri wajib turun ke lapangan langsung dengan mendatangi tempat informan lalu peneliti memberikan pertanyaan kepada informan, kemudian informan memberikan jawaban dan setelah itu hasil wawancara yang didapat disimpulkan dan dijabarkan secara rinci oleh peneliti. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi yang orisinil atau fakta yang ada di lapangan, berkenaan dengan problematika implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan menyatukan data dengan mengambil data dari dokumen, maupun catatan-catatan yang selaras dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.²²

Pemakaian dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan kevalidan data serta mengukur layak tidaknya suatu data yang berguna untuk mengetahui efisiensi. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip pedagang Pasar Waru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang berupa catatan-catatan yang tertulis pada buku peneliti, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang sudah didapat pada saat wawancara. Menurut Miles dan Huberman mengatakan kegiatan pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung

²¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 317

²² Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 143

secara terus menerus sampai selesai, yang kemudian data yang diperoleh datanya jenuh. Kegiatan yang berupa analisis *data reduction*, *data display*, dan *conclusive drawing* atau *verification*.²³ Yang dimana teknik analisis ini dapat disatukan atau dikaitkan dengan teori, yang kemudian mendapatkan suatu jawaban yang bisa menyelesaikan masalah yang diteliti oleh peneliti.²⁴ Dari hal tersebut memiliki tiga aspek yang dimana aspek tersebut terlibat di dalam proses analisis yang juga berhubungan untuk menentukan hasil akhir dari suatu analisa data. Tiga aspek tersebut antara lain:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang sudah didapatkan oleh peneliti di lapangan berjumlah sangat banyak. Oleh karena itu peneliti harus mencatat dengan teliti dan secara rinci. Dan reduksi data merupakan data dirangkum dan juga data dipilah untuk menentukan poin-poin penting, serta peneliti berfokus pada tema dan pola serta memilah data yang tidak perlu. Dan kemudian peneliti Menyusun data agar peneliti mendapatkan kesimpulan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka kemudian peneliti menyajikan data yang dimana peneliti menyajikan data yang dilaksanakan dalam bentuk serangkaian kata yang singkat, lalu bisa diberikan bagan, serta hubungan antar kategori yakni *flowchart* maupun lainnya. Di sisi lain, peneliti dapat menggunakan sajian data yang berupa gambar, skema maupun matriks, dan menggunakan narasi kalimat.

Melalui penyajian data tersebut, maka data yang sudah tertata dalam pola hubungan, sehingga peneliti semakin mudah untuk memahami. Dalam menyajikan data, maka akan mudah untuk mengerti apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

3. *Conclusion Drawing*/ Verifikasi Data

Tahap selanjutnya yakni langkah ketiga, yang dimana analisis tersebut merupakan suatu rangkaian kesimpulan dan verifikasi. Yang dimana pada awal kesimpulan yang akan dijelaskan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 25

hanya bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Namun apabila kesimpulan yang dijelaskan di tahapan awal seharusnya dengan bukti yang valid ataupun konsisten pada waktu peneliti ke lapangan lagi untuk mengumpulkan data, dan dari itu kesimpulan dapat kredibel.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data guna mencocokkan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan dari sejumlah kriteria tertentu. Hal itu ada empat yang digunakan yakni: Derajat Kepercayaan (*credibility*); Keteralihan (*Transferability*); Kebergantungan (*Dependability*); dan Kepastian (*Comfirmability*).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini memakai teknik analisis data yang telah dipaparkan oleh Miles dan Huberman, yang dimana ia mengatakan data yang sudah terkumpul hendaknya dibuat dalam matriks. Dan matriks itu hendak disajikan uraian data deskriptif yang berpedoman pada kejadian maupun pengalaman yang selanjutnya akan di cek terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam matriks.²⁵

Analisis data dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data yang harus dirumuskan oleh peneliti adalah: merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian.²⁶ Dan dalam analisis data juga dilakukan pada saat pengumpulan data. Waktu wawancara peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang akan diwawancarakan. Apabila jawaban dari informan kurang memuaskan bagi peneliti, maka peneliti harus wawancara kembali untuk mendapatkan jawaban yang kredibel.

²⁵ Matther B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru – Terjemahan Tetjep Rohendi Rohisi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 139

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 236

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai penataan pasar tradisional sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, BUMN, maupun BUMD. Dalam pasal ini juga diatur bagaimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan cara peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional maupun fasilitas proses pembiayaan kepada pedagang pasar guna modal kerja atau kredit kepemilikan tempat usaha.

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha menjabarkan peraturan itu dengan membuat kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru. Namun, dalam implementasinya, Peraturan Bupati ini kurang maksimal dan terkesan jalan ditempat. Maka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu sasaran dari penerapan Peraturan Bupati ini adalah pasar Waru. Sejak tahun 2011, Pemerintah Sidoarjo sudah berusaha untuk menata pedagang Pasar Waru lama di tempat yang lebih layak, yakni Pasar Waru Baru yang berada di Kedung Rejo. Pasar Waru Baru yang sudah disediakan terdapat fasilitas yang mendukung, yakni dengan adanya parkir mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Selain itu juga, pedagang akan dikelompokkan berdasarkan komoditas yang hendak dijual, mulai dari lapak sayuran, ikan basah, pracangan, konveksi maupun tahu dan tempe. Dengan adanya fasilitas ini, diharap pedagang dan pelanggan dapat memanfaatkannya dengan baik.

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo

Pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik yang telah dikeluarkan merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari ketiga komponen tersebut. Karakteristik kebijakan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sebagai target dari kebijakan. Maka jika ingin memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai pelaku, terkait dengan kebijakan

publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk merealisasikannya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan pelaku kebijakan dengan tujuan utamanya adalah penataan tata ruang kota dan merevitalisasi pasar menjadi tempat yang lebih layak.

Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik, sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, implementasi kebijakan merupakan upaya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Berkaitan dengan topik penelitian implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam teori Grindle implementasi mempunyai kriteria pengukuran, yakni:

Kriteria pengukuran implementasi menurut Grindle perlu adanya partisipasi dan kontribusi masyarakat yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru, kontribusi atau partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah para pedagang-pedagang Pasar Waru lama yang dimana mereka menolak adanya penataan stand dan penempatan pedagang yang membuat kebijakan itu kurang maksimal.

Kriteria pengukuran implementasi kebijakan perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih, diperlukan organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifat yang positif atau negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih dari tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan

efeknya terhadap masyarakat. Tidak hanya dari lingkungan masyarakat sekitar, tetapi juga dari lingkungan sosial dan ekonomi yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Kriteria pengukuran menurut Grindle diawali dengan adanya kebijakan. Pasar Waru yang dulunya tidak tertata serta memakan jalan hingga sampai ada di pinggir rel kereta api yang membuatnya sebagai daerah yang rawan kecelakaan; kumuhnya pasar tersebut; serta adanya rencana pembuatan *frontage* membuat Pemerintah Sidoarjo membuat Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru. Kemudian kebijakan tersebut disempurnakan kembali di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Daerah Sidoarjo. Kriteria pengukuran juga dipengaruhi oleh kepatuhan implementor:

1. Kepatuhan Implementor

Lembaga yang dijadikan implementator dari peraturan tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi pada proses pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyangkut kepatuhan implementator terhadap peraturan yang ada. Misalnya saja sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun hanya dilakukan satu kali dengan dimintai KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan memiliki stand, serta adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menjual stand yang seharusnya menjadi jatah pedagang Pasar Waru lama yang sudah terdaftar di *database*, justru di jual ke pihak luar dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga yang seharusnya. Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang menyatakan pedagang yang sudah terdaftar dalam *database* diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.

Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan peraturan tersebut, menjadikan penghambat dari terwujudnya program pemerintah untuk menata Pasar Waru menjadi lebih tertata dari pada sebelumnya. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan jika lingkungan para pedagang dan pihak RT/RW memberikan respon yang negative. Hal itu dapat dilihat dari pedagang yang kembali lagi ke Pasar Waru lama padahal sudah memiliki stand di pasar yang baru, serta pihak RT, RW dan Ketua Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” memberikan dukungan mereka kepada rekannya yang kembali berjualan di tempat yang lama. Seperti yang dikatakan Grindle, apabila lingkungan berpandangan negatif, maka kebijakan tersebut tidak optimal dalam

pelaksananya. Sama dengan penataan Pasar Waru yang merespon negative, sehingga kebijakan yang diperuntukkan baik ke masyarakat malah menjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan berjalan tidak semestinya dan kurang efektif.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Waru

Kondisi sosial ekonomi pedagang Pasar Waru yang menyangkut akan hal keadaan pedagang mulai dari Pendidikan, keadaan ekonomi dan kondisi sosialnya dikatakan masih belum bisa terbuka atau bisa dikatakan masih tertutup dan tradisional. Hal ini membuat pedagang Pasar Waru tidak mudah untuk menerima kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang sehingga menyebabkan pengimplementasiannya terhambat dan tidak berjalan secara efektif.

3. Komunikasi antara Pembuat Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan

Organisasi yang terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksana yang dimana hal ini dijelaskan oleh Van Horn dan Van Mater yang dimana yang Pembuat Kebijakan berkomunikasi terhadap pelaksana atau Implementator dengan menjelaskan standar tujuan konsisten terhadap kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang pasar, dengan hal tersebut para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh Pemerintah. Namun pada nyatanya Pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan komunikasi terhadap pelaksana atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan kebijakan Penataan stand dan Penempatan Pedagang tidak melakukan dengan maksimal atau tidak berjalan sesuai Peraturan Penataan Stand dan Penempatan Pedagang.

B. Problematikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo

Dalam melakukan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang, di mana peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pedagang sehingga diharapkan agar lebih mudah untuk diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Grindle, terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor:

1. Implementator

Implementator dari penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal ini implementator sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan karena berhasil tidaknya suatu kebijakan dengan dilihat dari seberapa berperannya implementator dalam melaksanakan kewenangannya atau malah sebaliknya. Dalam hal ini, implementator kurang optimal dengan pelaksanaannya. Awal mulanya implementator berpihak kepada pemerintah dengan melakukan sosialisasi serta meminta data kepada pedagang pasar, namun pada akhirnya keberpihakan tersebut luntur dengan adanya jual beli stand oleh pihak dinas ke luar.

2. Penerima Implementasi

Dalam suatu kebijakan tidak hanya ada yang melaksanakan tetapi juga adanya penerima implementasi yang dimana dalam penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo, penerima implementasinya adalah pedagang. Selaku penerima implementasi, awalnya mereka menerima adanya penataan stand dan penempatan pedagang, tetapi seiring berjalannya waktu mereka merasakan di Pasar Waru baru sepi pelanggan. Oleh karena itu, pedagang kembali lagi menempati stand di Pasar Waru lama.

3. Konflik Para Aktor

Dalam penataan stand dan penempatan pedagang terdapat konflik para aktor yang dikarenakan dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat kendala, yakni: aktor dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak lingkungan pasar, yang mana pihak pemerintah menginginkan pedagang Pasar Waru untuk pindah ke lokasi baru yang telah disediakan di Jalan Brigjen Katamso yang dekat dengan pabrik paku. Akan tetapi dengan pedagang menolak dikarenakan kecewanya pedagang Pasar Waru lama karena tidak adanya pemerataan saat pembagian stand. Sehingga mereka membuat Paguyuban Pedagang dan mereka nekat berjualan di Pasar Waru lama. Tidak hanya itu pihak lingkungan seperti RT/RW pun juga mendukung apabila pedagang tetap berjualan di pasar lama. Hal ini mengakibatkan konflik para aktor yang sampai saat ini belum terselesaikan, yang pada akhirnya berimbas kepada kebijakan tata ruang kota dengan diadakannya pembangunan *frontage road*.

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle (dalam Subarsono) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi

(*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Namun, implementasi tersebut masih mempunyai problematika atau kendala yang membuat implementasi kurang efektif.

Di dalam ketepatan kebijakan, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 ini dikatakan belum cukup baik dikarenakan dalam pengaplikasiannya pedagang di Pasar Waru lama belum merasakan dampak yang signifikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pedagang terhadap Pasar Waru diantaranya:

1. Kondisi Pasar Waru baru yang sepi pembeli. Hal ini dikeluhkan oleh para pedagang pasar yang mengatakan bahwa pasar Kedungrejo yang notabene menjadi lokasi pemindahan pedagang pasar Waru kurang strategis dan akses menuju pasar Kedungrejo yang relatif jauh dan harus putar baik dari Bundaran Cito menuju ke Pasar Waru Baru.
2. Adanya tarif parkir. Biaya parkir juga menjadi salah satu dari sekian alasan mengapa pedagang-pedagang yang akan berpindah ke Pasar Waru baru menjadi berfikir dua kali untuk memindahkan stand dagangannya ke Pasar Waru baru. Seorang pelanggan akan lebih memilih tempat yang tidak ada pemungutan biaya parkir, meskipun hanya 2000 rupiah yang diberikan kepada tukang parkir. Seorang pelanggan tentunya akan lebih memilih tempat dengan parkir yang gratis.
3. Ketiga, tidak adanya pemerataan dalam pembagian stand. Dalam hal pembagian stand pedagang Pasar Waru mengatakan tidak adanya pemerataan stand. Hal itu terjadi karena pihak dinas memperjual-belikan stand kepada pihak luar, dengan harga yang tinggi yaitu Rp.12.000.000,- sampai Rp.60.000.000,-. Harga ini berbeda dengan harga yang sudah ada dalam Peraturan Bupati yang harganya maksimal Rp.1.250.000,- untuk kios.

Manfaat yang ada dari kebijakan penataan stand ini bagi kelompok sasaran adalah para pedagang Pasar Waru lama yang akan ditata kembali untuk dapat menempati tempat yang layak. Dan penataan ini diharapkan memberikan manfaat, dapat mengembalikan fungsi awal dari

sarana dan prasarana umum yang sebelumnya tidak dapat digunakan secara baik oleh warga sekitar pasar itu sendiri. Yang dimaksud sarana adalah sarana jalan untuk memasuki permukiman warga. Masyarakat dan pedagang mendapatkan berbagai manfaat dari adanya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Lokasi Pasar Waru baru menjadi lebih bersih dan nyaman;
2. Lapak di Pasar Waru baru lebih rapi dan tertata;
3. Terdapat fasilitas parkir yang luas;
4. Adanya pengelompokan stand pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang (Studi Kasus Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo), proses pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyangkut kepatuhan implementator terhadap peraturan yang ada. Misalnya saja sosialisasi yang dilakukan selama beberapa tahun hanya dilakukan satu kali dengan dimintai KTP dan KK untuk memenuhi persyaratan memiliki stand, serta adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menjual stand yang seharusnya menjadi jatah pedagang Pasar Waru lama dengan harga yang berkali lipat. Hal ini sangat berbeda dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 yang menyatakan *database* diberikan prioritas untuk mendapatkan stand.

Problematika yang ada dalam penataan stand dan penempatan pedagang diantaranya: (a) tidak adanya pemerataan dalam pembagian stand di Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku implementator dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 dalam penataan stand dengan memperjualbelikan kepada pihak luar dengan harga yang tinggi; (b) pedagang Pasar Waru lama yang sudah memiliki stand di Pasar Waru baru kembali lagi ke Pasar Waru lama karena sepi pelanggan. Secara letak pasar baru terletak dekat dengan pabrik paku dan dinilai kurang strategis karena pembeli atau pelanggan yang ingin ke pasar harus putar balik melalui Bundaran Waru bagi yang naik kendaraan bermotor, sedangkan untuk pembeli yang jalan kaki mereka harus menyeberangi jembatan penyeberangan dan jaraknya cukup jauh; (c) harus

membayar parkir apabila masuk ke Pasar Waru baru. Pembeli atau pedagang yang akan memasuki Kawasan pasar baru diharuskan membayar ongkos parkir sebesar 2000 rupiah. Sedangkan di tempat lama parkir kendaraan gratis.

B. Saran

Setelah melakukan interpretasi dan analisa data yang telah didapat dan disimpulkan, serta telah mengetahui problematika implementasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik bagi para akademisi dan pemerhati yang mengenai kebijakan penataan pasar. Dan ditujukan pula pada perbaikan implementasi kebijakan penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru Kabupaten Sidoarjo. Saran tersebut meliputi:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku implementator dari kebijakan tersebut seharusnya lebih tanggap akan adanya Peraturan Bupati yang baru, sehingga dalam proses implementasi tidak terlambat atau jalan ditempat.
2. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan hendaknya menyediakan akses jalan alternatif untuk pelanggan ke Pasar Waru baru, agar pelanggan mudah untuk mendatangi pasar baru, dengan pertimbangan agar pasar yang baru ramai pengunjung dan para pedagang tidak pindah lagi ke tempat yang lama.
3. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan memprioritaskan pedagang Pasar Waru lama daripada pedagang lain atau pihak luar. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kekurangan stand untuk pedagang Pasar Waru lama.
4. Hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan meniadakan untuk pembayaran parkir apabila masuk ke pasar baru. Hal ini bertujuan untuk para pengunjung bersedia untuk datang ke pasar sehingga tidak sepi pelanggan.
5. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pedagang Pasar Waru lama. Contohnya dengan diadakan musyawarah dengan menjelaskan atau memberikan pemahaman ke pedagang tentang penataan stand dan penempatan pedagang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan pendapat sehingga mencapai sebuah konsensus diantara masing-

masing pihak agar mencapai mufakat, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

6. Apabila diadakan penataan stand dan penempatan pedagang di Pasar Waru kembali, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memungut biaya untuk membeli stand, akan tetapi menggratiskan. Hal ini bertujuan agar penataan stand dan penempatan pedagang dapat mengurangi problematika yang ada serta tidak menghambat proses tata kota.
7. Seharusnya para pedagang Pasar Waru baru yang kembali lagi ke tempat lama membayar retribusi atau perpanjangan kios yang sudah dimiliki oleh pedagang yang kembali ke Pasar Waru lama agar tidak merugikan PAD.
8. Seharusnya Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap implementator agar mengetahui apakah implementator sudah melakukan kebijakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
9. Seharusnya pedagang pasar terbuka akan hal kebijakan penataan pasar tersebut. Karena kebijakan tersebut diadakan untuk kepentingan pedagang pasar sendiri untuk memiliki tempat yang layak untuk berdagang.

REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara,1997.

Anderson,James A. *Public Policy Making : Basic Concept in Political sciences*.New York: Praeger University Series,1975.

Agustino,Leo,*Dasar-dasar kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung,2008.

Alisjahbana, Dr. Ir.*Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*.(Surabaya : ITS Press, 2005)

Winarno Budi, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*,Media Presindo.Yogyakarta,2005.

Chandler,Raphl C;Plano, jack C.1988. *The Public Administration Dictionary*.Santa Barbara, California: ABC-Clio

- Akib Haedar ,dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, STIA-LAN dan UNISMUH Makassar. Dr. Antonius Tarigan, M.Si., Kasubdit Kerjasama Kelembagaan Bappenas Jakarta
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey,1980.
- Islamy, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*.Jakarta: Sinar Grafika,1997.
- Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000).
- Lexy J.Maleong.*Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja, ,2006,).
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,2003
- Ripley, Rendal B. and Grace A. *Franklin.Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis,1986.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset,1995).
- Soerjono,Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press),1996.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*:Bandung: Alfabeta,2013.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY press,2010.
- Suyanto, Bagong, dkk. *Pasar di Era Otonomi Daerah*.Surabaya : Lutfansah Mediatma,2002.
- Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI,2003
- Wibowo,Anggoro Ari. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan Pasar Tradisional (Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar di Pasar Peterongan Semarang)*.
- Mazidah, Erma Anna (2013) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern Dan Tradisional Dalam Studi Kasus Perda No. 6 Thn. 2012 Tentang*

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Undergraduate Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi
Parkir Tepi Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
Madura)**

Asrifia Ridwan

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel Surabaya)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura. Peneliti mengangkat tema ini dikarenakan lahan parkir memberikan sumbangsih terhadap finansial daerah seiring dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Bangkalan, implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 sebagai tindak lanjut UU Nomor 28 Tahun 2009 sejauh ini belum sesuai harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan atau dikenal *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) Donald van Meter dan Carl van Horn serta Teori Pendekatan Kepatuhan dan Faktual yang digagas oleh Randall B Ripley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai manfaat sumber utama penghasilan daerah masih belum optimal. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Bangkalan masih tergolong kecil (belum mencapai 1%) dan cenderung fluktuatif setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesadaran wajib retribusi yang rendah; perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan, serta; ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai penyokong sumber PAD. Faktor pendukung kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan adalah letak yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan melalui program sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor penghambat kebijakan ini adalah SDM yang rendah,

kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum, adanya pengalihan kewenangan parkir menjadi tiga pihak, dan pengaruh kultur budaya setempat.

Keyword: Implementasi, Kebijakan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan parkir atau tempat pemberhentian sementara (yang identik dengan tepi jalan atau sisi pertokoan) merupakan prasarana umum yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang bagi kendaraan bermotor. Penyediaan fasilitas umum ini ternyata dapat memberikan sumbangsih pemasukan finansial daerah melalui retribusi. Retribusi dapat diartikan sebagai ongkos jasa sebagai timbal balik penggunaan fasilitas umum (dalam hal ini lahan parkir) oleh petugas yang ada di lapangan. Retribusi menjadi sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat, dikarenakan hampir seluruh pemerintahan daerah telah menerapkan kegiatan tersebut. Retribusi juga menjadi salah satu sarana stabilitas ekonomi daerah. Keuangan akan terbantu dengan adanya pajak serta retribusi daerah, sehingga sumber pendapatan juga dapat membantu proses pembangunan ekonomi daerah.

Mengingat begitu pentingnya retribusi sebagai sumbangsih finansial daerah, pemerintah Indonesia mengambil peran untuk menetapkan sebuah kebijakan pajak atas penggunaan jasa umum untuk mendukung kelancaran dan keamanan keberlangsungan parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kebijakan yang akan mengatur penggunaan jasa tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah mempunyai fungsi utama sebagai salah satu pendapatan daerah yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melatih kemandirian daerah, sehingga diperlukan perluasan objek pajak dan retribusi daerah serta pemberian keputusan dalam penetapan tarif.¹ Dengan Undang-Undang tersebut diharapkan pemerintahan daerah dapat membuat keputusan kebijakan melalui peraturan daerah agar dapat menyeimbangkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Peraturan yang dikeluarkan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009):1, <http://www.djpk.depkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>

oleh pemerintah daerah juga merupakan sebuah tuntutan kebijakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik desakan maupun usulan terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kabupaten Bangkalan yang tergabung dalam daerah metropolitan dan dekat dengan Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur lantas tidak terlepas dari permasalahan hambatan lalu lintas parkir, terutama di Kecamatan Bangkalan yang menjadi pusat kegiatan dari Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Kabupaten sejauh ini telah mengeluarkan peraturan yang mengatur retribusi parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor IX tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai bentuk penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, sejauh ini capaian pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi parkir masih belum maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan PAD tersebut, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wajibnya membayar retribusi serta informasi tarif retribusi yang baru digalakkan dalam rentang 1 tahun terakhir mengingat peraturan tersebut sudah lama diterapkan. Beberapa faktor diatas yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kontribusi retribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga muncul ketimpangan sosial yang terjadi serta banyak pihak yang dirugikan.

B. TEORI YANG DIGUNAKAN

1. Teori Implementasi Donald van Meter dan Carl van Horn

Pemikiran terkait implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dikenal dengan istilah *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Di teori ini mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.² Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 164

mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur? Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan.³ Seberapa pentingkah rasa keterkaitan masing-masing orang dalam organisasi? Hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Atas dasar pandangan seperti inilah Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut:⁴

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan
- b. Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel yang dimaksud adalah:⁵

a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat dikur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan, sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi keterkaitan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

³ Ibid

⁴ Ibid, 164

⁵ Hanif Sholachuddin, “*Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013)*” (2018),

http://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013

c. Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Sikap Para Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi

terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.⁶

2. Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B. Ripley

Ripley dalam Haedar & Antonius, memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni:

- a. Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan
- b. Adanya program yang tidak di desain dengan baik.

Sementara perspektif faktual berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administrasi. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.⁷

Pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh setiap tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh implementor, yaitu:⁸

- a. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang di perintahkan oleh atasan, dan

⁶ Ibid, hlm 165

⁷ Haedar Akib dan Antonius Tarigan, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya”, *Jurnal Kebijakan Publik* (2008): 12, https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya

⁸ Ibid

- b. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non organisasional (pendekatan faktual).

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.⁹

Secara sederhana, pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan seluruh komponen masyarakat untuk mengikuti apa yang telah dirancang oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan. Ketetapan aktor pemerintah juga mempengaruhi seberapa besar penyesuaian kebijakan yang telah dikeluarkan dilihat dari berbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Jika dilihat dari aspek langsung model pendekatan ini merupakan kerangka konseptual yang harus memperhatikan isi kebijakan dan ketepatan program yang akan dilaksanakan.¹⁰

Sementara jika dilihat dari aspek tidak langsung yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi kerjasama yang erat dari berbagai kelompok dan hubungan sosial yang terjalin baik antara satu dengan yang lainnya. Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang berperan sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan.¹¹ Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh dua hal tersebut apabila pemerintah dan masyarakat tidak menjalin hubungan yang baik maka kebijakan hanya sebatas harapan yang tidak akan pernah terealisasi.

C. LITERATURE REVIEW

⁹ Ibid, hlm 14

¹⁰ Ibid, hlm 14

¹¹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 152

Penulisan penelitian ini digali dari berbagai sumber penelitian terdahulu sebagai bahan ataupun referensi penelitian yang akan dikembangkan. Berikut ini hasil karya lain dengan permasalahan dengan konteks yang hampir serupa:

1. Yulia Febrianti, Choirul Saleh, dan Wima Yudo Prasetyo dengan judul “*Retribusi Parkir Berlangganan (Studi di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*” yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1. No. 6 halaman 1077-1085. Penelitian ini menganalisis tentang kualitas pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo Jawa Timur. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah pertama, implementasi kebijakan pelayanan parkir berlangganan di Sidoarjo. Kedua, kendala dalam pelayanan parkir dan ketiga upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas layanan parkir. Maka, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan parkir di Kabupaten Sidoarjo perlu ditingkatkan karena masih banyaknya pelaku pelanggaran di lapangan.¹²
2. Sendi J.E., Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto dengan judul “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1 No. 2 Tahun 2012. Penelitian dalam jurnal administrasi negara ini menganalisis tentang retribusi parkir merupakan sektor yang menjanjikan sebagai sumber keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan di daerah Kota Batu ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009, 2010, dan 2011 capaian kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 1,49%. Menurut hasil penelitian capaian angka tersebut masih tergolong rendah. Untuk itu, berdasarkan pungkutannya retribusi parkir di Kota Batu dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu pertama penetapan objek parkir; kedua pemungutan retribusi parkir; dan ketiga penagihan retribusi parkir yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya sistem pengawasan.¹³
3. P. Heru Prasetyo dengan judul “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-*

¹² Yulia Febrianti, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo, “*Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No.6 (2013): 1077-1085, <https://www.neliti.com/publications/75513/analisis-kualitas-pelayanan-retribusi-parkir-berlangganan-studi-di-dinas-perhu>

¹³ Sendi J.E., Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No.2 (2012), <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/35>

2006)”. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003-2006. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan di tahun 2004 (41,29%) dan tahun 2005 (51,53%) tergolong positif. Sementara di tahun 2006 cenderung negative yaitu 2,72%. Menurut hasil penelitian, capaian rata-rata 85,34% menunjukkan retribusi parkir di Kota Yogyakarta belum efektif. Sedangkan efisiensi yang mencapai 30,65% per tahunnya menunjukkan kategori yang efisien. Kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta di tahun 2003 sebesar 1,30%, tahun 2004 sebesar 1,58%, tahun 2005 sebesar 2.15% dan di tahun 2006 sebesar 1.93%.¹⁴

4. Muhammad Aflahawan dengan judul “*Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dalam Kajian Fikih Siyasah*”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 dan menurut pendanaan fikih siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo dinilai masih baik dari segi fikih siyasah. Hal ini dilihat karena belum adanya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan implikasi dari penelitian ini adalah terdapat hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki dalam menjalankan program parkir berlangganan yaitu: mekanisme pelayanan oleh juru parkir yang perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan upah juru parkir agar tidak melakukan pungutan liar.¹⁵

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ P. Heru Prasetyo, Skripsi “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)*”, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (2008), <http://www.repository.usd.ac.id>

¹⁵ Muhammad Aflahawan, Skripsi “*Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Dalam Kajian Fikih Siyasah*”, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2011), <https://www.digilib.uinsby.ac.id>

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kecamatan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan?

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Perda Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, adapun tujuan yang diharapkan antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi implementasi kebijakan sesuai peraturan daerah, memberikan sumbangan hasil pemikiran tentang kebijakan retribusi parkir, serta menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut khususnya mengenai kebijakan retribusi parkir di tepi jalan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir tepi jalan agar dapat memicu inovasi baru yang lebih efisien terhadap kebijakan tersebut.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Ilmu Politik dan menjadi referensi bahan bacaan bagi khalayak umum dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan baik di bidang sosial, ekonomi dan politik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode yang Digunakan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif mengklarifikasi suatu fenomena berdasarkan kenyataan sosial, dengan jalan mendeskriptifkan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁶ Sedangkan pendekatan studi kasus akan mengeksplorasi “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu.¹⁷ Dengan kata lain studi kasus merupakan penelitian dengan menggali fenomena/suatu kejadian tertentu dalam waktu dan kegiatan maupun program secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus relevan dengan penelitian ini dimana kedua komponen tersebut menjeniskan kejadian berdasarkan fenomena implementasi kebijakan retribusi parkir dalam cakupan ruang lingkup di Kelurahan Demangan. Dengan jenis penelitian ini, peneliti mengungkap fakta bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai manfaat utama sumber pendapatan daerah masih terjadi kesenjangan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 20

¹⁷ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications, 1998) 61

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Bangkalan merupakan gerbang utama Pulau Madura dengan akses kendaraan yang cukup padat. Titik kepadatan kendaraan dapat kita lihat di beberapa titik tempat terutama wisata religi maupun wisata kuliner terutama di sepanjang Kelurahan Demangan. Kepadatan lalu lintas sangat memerlukan akses tempat pemberhentian sementara untuk singgah. Retribusi memiliki peranan penting sebagai sumber keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan, sehingga dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 sebagai ketetapan yang mengatur jalannya keberlangsungan fasilitas atau jasa umum daerah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dijadwalkan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Oktober s/d Desember 2018.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Pemilihan dan Analisis Masalah yang Akan Diteliti

Dalam hal ini peneliti memilih pokok permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Penetapan Perda dirasa cukup lama ditetapkan akan tetapi bentuk sosialisasi melalui palang-palang parkir baru saja dilakukan dalam dekade satu tahun terakhir. Setelah melakukan analisis terkait pokok permasalahan ini peneliti melakukan studi kepustakaan yang telah dijelaskan pada bab kajian pustaka. Sehingga penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang sudah terjadi sebelumnya akan tetapi dalam cakupan wilayah dan permasalahan yang berbeda.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah mengkaji pokok permasalahan yang ada, peneliti menentukan metodologi penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan strategi analisis data Miles dan Huberman (reduksi

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 29

data, penyajian data dan verifikasi) menurut peneliti format penelitian tersebut relevan dengan fenomena di lapangan.

3. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya); atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa, dan/atau tingkah laku (menggunakan panduan observasi yang telah disusun sebelumnya).

Pada tahap ini peneliti mewawancarai sebelas informan diantaranya adalah satu orang Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, lima orang yang berprofesi juru parkir dan lima orang masyarakat yang merasakan langsung peristiwa yang berkembang. Selain itu, pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan tingkah laku informan di lapangan.

4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data

Dalam pengolahan data, peneliti memilah data-data yang sudah terkumpul untuk dicari kembali kesesuaiannya. Pengolahan data yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil wawancara yang disesuaikan dengan Perda Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 dan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan yang kemudian dianalisis dengan teknik Miles dan Huberman.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti setelah jangka waktu tiga bulan melakukan pengamatan di lapangan. Disini peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan sebagai fungsi utama sumber pendapatan asli daerah dengan metode yang telah dipaparkan serta hasil-hasil temuan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh secara langsung dari informan. Adapun teknik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, peneliti mengamati seputar perilaku aktor (Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat) terhadap ketertiban Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 dan pengaruh retribusi parkir tepi jalan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa Tindakan implementor sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini.

2. Interview (Wawancara)

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mendalam terkait proses berlangsungnya implementasi retribusi parkir di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Wawancara akan berlangsung di lapangan dengan menemui beberapa titik parkir dan instansi yang menaungi peretribusian parkir (Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan) berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Berdasarkan hal ini, maka data-data penelitian akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, rekapitulasi dana retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dalam jenjang waktu 2014 hingga 2017, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2017, catatan-catatan tertulis pada buku peneliti serta sumber-sumber dokumentasi pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, adapun penjelasan dari teknik analisis ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan di lapangan. Peneliti memilah temuan di lapangan dengan mengkaji apa yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu peneliti menghimpun analisis data berupa faktor-faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan tersebut.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Agar simpulan dalam penelitian ini konsisten dengan temuan di lapangan peneliti mendapati penyajian data diantaranya adalah: gambaran umum lokasi penelitian, profil instansi Kelurahan Demangan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, mekanisme penyetoran retribusi parkir pada kas daerah, penetapan tarif, jumlah kendaraan dari dan menuju Suramadu, jumlah titik parkir, realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014-2017, PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017, Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD tahun 2014-2017.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dalam kesimpulan ini perolehan kesimpulan berdasarkan tahap reduksi data dan penyajian data ditemukan bukti-bukti kuat berupa data realisasi retribusi parkir, perhitungan kontribusi pendapatan parkir terhadap PAD Kabupaten Bangkalan serta hasil pedoman wawancara bersama informan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap PAD perlu ditingkatkan dan monitoring di lapangan diperlukan pengawasan yang lebih optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat implementasi kebijakan ini seperti distribusi karcis yang tidak merata, parkir illegal, setoran lambat, dan pungutan yang tidak sesuai tarif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, - kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu

dikaji ialah jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Artinya, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Maka antara kebijakan retribusi parkir dan kinerja pemerintah dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan diantaranya adalah: (a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) sumber-sumber kebijakan; (c) ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (d) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (e) sikap para pelaksana; (f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.¹⁹ Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dengan analisis sebagai berikut:

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan retribusi parkir yang tertuang dalam Pasal 49 dalam Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui fasilitas jasa umum. Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan wewenang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik mungkin.

Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010, selain tuntutan untuk menggali sumber pendapatan daerah, permasalahan sosial yang tidak disandingkan dengan sebuah aturan memicu orang bebas (juru parkir illegal) bebas melakukan pungutan liar. Tentunya pungutan liar tersebut merugikan daerah karena tidak terdapat alokasi dana retribusi yang menjadi pemasukan daerah.

Selain diterbitkan sebuah aturan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Menyusun standarisasi kebijakan retribusi parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan umum sebagai berikut:

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 164-165

a. Organisasi yang Menaungi Retribusi Parkir

Pengelolaan parkir di Kabupaten Bangkalan saat ini dinaungi oleh tiga pihak yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pemerintah Daerah. Wilayah Kelurahan Demangan rata-rata merupakan daerah pertokoan pinggir jalan sehingga dalam hal ini penyelenggaraan parkir di dominasi oleh parkir tepi jalan di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Dalam memonitoring ketertiban pelaksanaan parkir di Kelurahan Demangan, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tarif Retribusi di Kelurahan Demangan

Standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 belum terealisasi dengan baik di sejumlah lahan parkir Kelurahan Demangan. Meskipun tarif retribusi telah tercantum dalam Peraturan Daerah dan telah disosialisasikan melalui palang-palang di pinggir jalan, dalam pelaksanaannya pungutan tidak sesuai dengan harapan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan jasa.

Dalam hal ini implementasi besaran tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat keluhan masyarakat dengan mayoritas membayar 2000 rupiah untuk sepeda motor dan 4000 rupiah untuk mobil. Tarif akan ditetapkan normal sesuai ketentuan Peraturan Daerah asalkan membayar dengan nominal uang pas.

c. Kewajiban dan Tanggungjawab Petugas Pelayanan

Petugas layanan dalam hal ini adalah juru parkir. Kewajiban dan tanggungjawabnya adalah melayani masyarakat yang menggunakan fasilitas jasa parkir. Akan tetapi kinerja juru parkir di lapangan masih dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti yang dikeluhkan dua informan berikut:

Kualitas pelayanan jasa parkir di Kelurahan Demangan sejauh ini belum dapat dikatakan baik. Pengawasan terhadap juru parkir perlu ditingkatkan. Hak para pengguna jasa parkir seharusnya dapat terpenuhi misalnya saja karcis yang diberikan tepat sasaran dan pungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Fasilitas Juru Parkir

Untuk memudahkan dan melancarkan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah memfasilitasi juru parkir dengan tiga hal. Pertama, mengadakan pembinaan kepada juru parkir yang akan bertugas di lapangan. Pembinaan berfungsi untuk memberikan arahan, tata cara kerja, dan mewujudkan sistem kerja yang baik dan benar dengan ketentuan norma yang berlaku. Kedua, juru parkir resmi akan difasilitasi rompi khas Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berwarna biru dongker. Ketiga, juru parkir telah difasilitasi karcis parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti tidak semua juru parkir di lapangan memakai rompi resmi. Terdapat juru parkir yang mengenakan rompi orange dan rompi hijau. Selain itu, nyatanya juru parkir yang mengenakan rompi resmi belum tentu memiliki karcis parkir. Disisi lain peneliti menemukan juru parkir yang tidak mendapatkan fasilitas seragam dan karcis dari dishub yang diduga merupakan juru parkir illegal. Berdasarkan informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh juru parkir di lapangan belum merata. Selain itu, juru parkir illegal juga masih beroperasi.

e. Penentuan Pembayaran Retribusi Parkir pada Kas Daerah

Prosedur penyetoran retribusi parkir dilakukan setiap bulan. Biasanya juru parkir akan menyetor dengan tarif sesuai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Setiap tanggal 29 akhir bulan bendahara penerima pembantu akan mendatangi juru parkir di lapangan dan memungut tarif setoran. Tarif yang disetorkan oleh juru parkir kepada bendahara penerima pembantu sekitar Rp.33.000 – Rp.55.000, sementara bagi toko-toko besar maupun rumah makan yang ramai pengunjung setoran per bulan bisa mencapai Rp.300.000,- . Hasil pungutan tersebut kemudian disetorkan kembali kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya disetorkan pada kas daerah melalui Bank Jatim.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan

tidak tersedia secara memadai.²⁰ Selain dana, sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam proses kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong keberhasilan kebijakan.

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Berdasarkan data struktur pendidikan di Kelurahan Demangan tergolong kategori rendah. Pendidikan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan. Kesadaran sosial akan dihasilkan apabila sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan.

Seperti halnya di lapangan, juru parkir masih kurang memahami apa itu peraturan daerah yang menaungi retribusi parkir. Meskipun palang pemberitahuan tarif parkir terpasang sebagai bentuk sosialisasi pemerintah, juru parkir dan masyarakat seolah-olah acuh tak acuh terhadap kebijakan tersebut. Misalnya, meskipun telah tertera tarif retribusi yang berlaku dan juru parkir memungut dengan tarif lebih masyarakat enggan menegur, begitu pula dengan masalah karcis. Sementara itu, masyarakat juga belum mengetahui fungsi utama dari retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah. Padahal sejatinya pembangunan daerah akan terealisasi apabila sumber pendapatan daerah memadai dan kinerja pemerintah bersih.

Selain sumber daya manusia, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.²¹

Dana realisasi akhir retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2017 belum sesuai harapan. Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat dari tahun 2014-2018, akan tetapi realisasi akhir retribusi parkir mengalami fluktuasi (ketidaktetapan). Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebesar 191.235.870 rupiah merupakan realisasi terbesar sepanjang tahun 2014-2018. Kemudian tahun 2015 retribusi parkir cenderung turun sebesar 139.230.000 rupiah, tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 149.050.000 rupiah. Selanjutnya realisasi akhir parkir di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar

²⁰ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press), 54

²¹ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 205

184.144.000 rupiah, sedangkan di tahun 2018 data belum dapat diolah oleh peneliti karena data belum dapat disimpulkan oleh Dinas Perhubungan pada jangka waktu penelitian yang dilakukan.

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014-2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0,189%, tahun 2015 sebesar 0,114%, tahun 2016 sebesar 0,090% dan tahun 2017 sebesar 0,097%.

Berdasarkan hal tersebut, fluktuasi retribusi parkir disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kesadaran wajib retribusi yang perlu ditingkatkan. Kedua, perubahan wewenang retribusi parkir di bawah kewenangan Dinas Perhubungan dan ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana disini mencakup perhatian agen yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Retribusi parkir di Kelurahan Demangan dinaungi instansi pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan. Sejauh ini penekanannya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Cakupan wilayah Kelurahan Demangan yang luas dibutuhkan agen yang lebih banyak lagi untuk dilibatkan, pengawasan yang ketat dan disiplin diimbangi dengan personil yang lebih banyak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas pelayanan publik.

4. Komunikasi Antar-Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang

baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana menyangkut konsistensi dan komitmen pengoperasian program di lapangan. Karena sifat kebijakan retribusi bersifat jangka panjang maka tidak cukup apabila komitmen kebijakan berhenti di tengah jalan. Komitmen kebijakan harus berjalan terus menerus dan melibatkan seluruh implementor. Realisasi akhir retribusi parkir tahun 2014 sebanyak Rp.191.235.870 (170.75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga dalam hal ini sikap para pelaksana menentukan kestabilan hasil implementasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal di Kelurahan Demangan nyata-nya juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian lebih dan komitmen yang kuat.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa faktor pendukung dan penghambat kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan menggunakan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual. Keberhasilan dan kegagalan kebijakan retribusi parkir akan diselaraskan dalam pendekatan tersebut berdasarkan literatur administrasi publik.

Berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Ripley penelitian ini akan memusatkan perhatian pada perilaku aktor bawahan seperti juru parkir dan masyarakat terhadap atasan (Dinas Perhubungan). Selain itu, penelitian ini akan menganalisa kemampuan Dinas Perhubungan selaku

implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi permasalahan di lingkungan parkir. Kedua pendekatan ini akan dianalisa melalui faktor pendukung dan penghambat sebagai sebuah capaian yang telah diperoleh dalam implementasi kebijakan retribusi tersebut. Berikut ulasannya:

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Faktor pendukung adalah kondisi yang dapat mendorong kinerja kebijakan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal. Faktor pendorong penyelenggaraan retribusi parkir di Kelurahan Demangan didukung oleh letak geografis yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terlaksana dengan baik.

(a) Letak Geografis yang Strategis

Kelurahan Demangan yang terletak di pusat kota Bangkalan menjadi pendukung realisasi retribusi parkir. Sebagai daerah yang strategis, Kelurahan Demangan berdekatan dengan akses ruang terbuka hijau seperti: Taman Paseban, Alun-Alun Bangkalan, Pendopo maupun akses menuju wisata religi Syaikhona Cholil. Karena potensi daerah Kelurahan Demangan yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut kemudian masyarakat memanfaatkan kesempatan itu dengan membuka Ruko, Rumah Makan, Café, bahkan pasar tradisional. Tentunya dalam hal ini fasilitas pelayanan parkir sangat dibutuhkan guna menertibkan kendaraan yang berhenti sementara. Sejalan dengan berkembangnya tempat-tempat tersebut disisi lain turut memberikan sumbangsih keuangan daerah melalui sektor retribusi parkir. Letak Kelurahan Demangan yang strategis tidak terpungkiri bahwa dampak positif realisasi retribusi yang seharusnya semakin meningkat guna mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan melalui asset-aset yang dimiliki.

(b) Sarana Transportasi

Selain letaknya yang strategis, sarana transportasi di Kabupaten Bangkalan terbilang cukup padat. Kepadatan tersebut dapat dilihat dari kendaraan yang berlalu lalang melintasi maupun

berhenti sementara untuk berkunjung di tempat-tempat pusat kota. Terlebih lagi melalui pembangunan Jembatan Suramadu telah mendukung masyarakat luar kota untuk berkunjung di Kabupaten Bangkalan. Kendaraan bermotor sebagai kebutuhan utama manusia saat ini telah mendukung potensi retribusi parkir melalui fasilitas pelayanan jasa parkir.

(c) Koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

Koordinasi merupakan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan informasi, menyepakati dan mengatur program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan diimplikasikan melalui dua program yaitu pembinaan dan sosialisasi.

Pertama, pembinaan juru parkir. Pembinaan menjadi langkah yang diambil untuk memberdayaguna juru parkir di lapangan. Proses pembinaan dilakukan ketika seseorang hendak mendaftarkan diri untuk berprofesi sebagai juru parkir. Pembinaan juru parkir ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangkalan. Melalui proses pembinaan, juru parkir mendapatkan bekal untuk memahami norma-norma yang berlaku, mendapatkan identitas resmi berupa SK Tugas yang tercantum nama penanggungjawab, letak area parkir, jam operasional serta nominal yang harus disetor setiap harinya kepada Pemerintah Daerah.

Kedua, sosialisasi. Dalam kebijakan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan telah melakukan sosialisasi langsung dengan menemui juru parkir melalui program giat penertiban. Sosialisasi tidak langsung juga telah dilakukan melalui pemasangan palang-palang yang dipasang di sepanjang jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait tarif retribusi yang berlaku. Melalui sosialisasi ini maka terjadilah sebuah kesepakatan informasi yang diterima oleh semua pihak dalam menjalankan program kerja yang lebih baik, efisien dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kelurahan Demangan

Faktor penghambat merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak berkembang dan menghambat tujuan kebijakan. Keberhasilan kebijakan menurut Ripley akan dapat berjalan apabila aktor bawahan dalam hal ini juru parkir dan masyarakat memusatkan

perhatian terhadap aktor atasan (Dinas Perhubungan).²² Namun, berdasarkan penelitian di lapangan perilaku aktor bawahan masih banyak melakukan ketidakpatuhan. Oleh karena itu peneliti mengkategorikan temuan ini pada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat di lapangan seperti: (a) rendahnya sumber daya manusia; (b) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat; (c) rendahnya pengawasan; (d) lemahnya penerapan sanksi hukum; (e) terjadinya pengalihan wewenang parkir menjadi tiga pihak dan; (f) faktor sosial dan budaya masyarakat setempat.

(a) Rendahnya Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya manusia identik dengan proses peningkatan kualitas diri manusia. Kesenjangan sosial yang terjadi pada pelayanan jasa parkir yang kurang efektif disebabkan oleh kondisi SDM yang rendah. Pungutan liar yang tidak sesuai tarif, fasilitas karcis yang tidak didistribusikan secara merata dan keterlambatan penyeteroran disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Kualitas SDM melalui edukasi akan memberi manfaat berupa moral, efisiensi dan stabilitas dalam menciptakan lingkungan yang baik dan terarah.

(b) Kesadaran yang Rendah

Faktor penghambat lain dari implementasi kebijakan retribusi parkir dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Tingkat kesadaran yang rendah ini misalnya: pengguna jasa layanan parkir (masyarakat) yang tidak menegur kesalahan juru parkir di lapangan. Berdasarkan hal tersebut masyarakat memilih untuk tidak ambil repot apabila tarif yang dipungut tidak sesuai ketentuan. Padahal sejatinya apabila terjalin komunikasi antar dua pihak maka pungutan liar dapat diminimalisir. Selain itu, fungsi utama retribusi parkir belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga banyak yang berasumsi bahwa retribusi hanya sebagai ongkos balas jasa layanan publik.

(c) Pengawasan Belum Optimal

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu dirasa belum optimal jika dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Meskipun Dinas

²² Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik (2008), 12-14, https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Mod-el_dan_Kriteria_Pengukurannya

Perhubungan telah mengerahkan lima orang pengawas dalam satu jalur, maka diperlukan jumlah yang lebih banyak lagi guna meningkatkan keamanan di lapangan. Jadwal operasional pengawasan yang terjadwal akan menegakkan sistem ketertiban dan keamanan yang lebih efisien.

(d) Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum

Untuk mencapai tujuan kebijakan dan meminimalisir pelanggaran norma, maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor IX Tahun 2010 dalam Pasal 117 apabila pembayaran retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya maka dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% menggunakan STRD. Sementara itu sanksi terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran akan dicabut surat izin bekerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum sepenuhnya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

(e) Terjadinya Pengalihan Kewenangan Parkir

Jumlah realisasi akhir yang terus mengalami fluktuasi dalam anggaran disebabkan oleh pengalihan kewenangan yang terbagi menjadi tiga pihak. Dinas Perhubungan saat ini hanya mengelola retribusi parkir tepi jalan, sedangkan parkir khusus dan pajak parkir dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Tidak dipungkiri apabila ketiga jenis kewenangan retribusi parkir ini dikelola oleh satu pihak (Dinas Perhubungan) maka dapat memungkinkan penghasilan retribusi parkir dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila retribusi parkir khusus dan pajak parkir dikelola oleh satu pihak maka dapat memungkinkan hal ini menjadi terarah.

(f) Kultur Budaya Masyarakat Setempat

Pengaruh terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Kebijakan Retribusi parkir tepi jalan juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat. Dari segi budaya dapat dilihat dari karakteristik masyarakat yang substansial. Karakteristik beberapa masyarakat setempat yang masih memegang teguh kegigihan akan kuktur yang masih berkembang menjadi kesulitan tersendiri bagi aktor atasan untuk mengambil keputusan pelanggaran di lapangan, kultur budaya yang substansial ini bukan merupakan problem

yang mudah, sehingga diperlukan peran serta pihak kepolisian untuk menanggulangi kejadian serupa.

Menurut Ripley, keberhasilan kebijakan melalui proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.²³ Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn serta Pendekatan Kepatuhan dan Faktual Randall B. Ripley. Teori Van Meter dan Van Horn relevan dengan permasalahan retribusi parkir di Kelurahan Demangan yang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas dan saling berkaitan. Variabel mengenai standar ukuran dan tujuan kebijakan retribusi parkir memiliki ketentuan umum seperti organisasi yang menaungi, tarif parkir yang berlaku, tanggungjawab petugas layanan, fasilitas juru parkir, dan penentuan pembayaran retribusi pada kas daerah.

²³ Haedar Akib dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik (2008), 14, https://www.academia.edu/10240795/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya

Sumber-sumber kebijakan retribusi parkir adalah SDM dan dana. SDM memegang peran dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, SDM di Kelurahan Demangan masih tergolong rendah sehingga kepaahaman tentang Peraturan Daerah belum sepenuhnya dapat diterima oleh juru parkir dan masyarakat. Selain itu, dana termasuk faktor pendukung kebijakan retribusi parkir. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa umum. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendekatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan belum memberikan kontribusi yang besar. Dari tahun 2014-2017 retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 Pasal 49 tentang Retribusi Parkir tepi jalan belum mencapai angka 1% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2014 kontribusi parkir terhadap PAD 0,189%, tahun 2015 sebesar 0,114%, tahun 2016 sebesar 0,090% dan tahun 2017 sebesar 0,097%.

Karakteristik Dinas Perhubungan sebagai instansi pelaksana telah memberikan perhatian kewajiban dengan mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan, memberikan sanksi dan peringatan serta melakukan sosialisasi merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meminimalisir pelanggaran di lapangan.

Dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn komunikasi merupakan mekanisme ampuh dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementor maka semakin sedikit peluang pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Juru Parkir dan Masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai apa yang saling diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

Sikap para pelaksana menyangkut komitmen retribusi parkir di Kelurahan Demangan di tahun 2014 sebanyak Rp.191.235.870 (170,75%) telah membuktikan komitmen yang tinggi untuk melebihi target. Akan tetapi komitmen realisasi retribusi kemudian menjadi tidak konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Lingkungan ekonomi sosial dan politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi parkir. Dari segi ekonomi, tarif parkir yang dipungut dengan nominal lebih disebabkan karena penghasilan juru parkir yang diperoleh belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan hidup. Dari segi sosial kesadaran wajib retribusi sebagai sumber pendapatan daerah belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Kemudian dari segi politik, orientasi untuk

mengoperasikan program kebijakan retribusi parkir di lapangan diperlukan perhatian dulu dan komitmen yang kuat.

Faktor pendukung yang menjadi acuan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari letak geografis Kelurahan Demangan yang strategis, sarana transportasi yang memadai dan koordinasi Dinas Perhubungan yang telah terprogram dalam sosialisasi, pembinaan dan giat penertiban. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang rendah, kesadaran retribusi yang rendah, pengawasan yang kurang optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum yang berlaku, pengalihan kewenangan parkir mejadi tiga pihak dan permasalahan kultur budaya masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana kelompok sasaran dan manfaat program telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, dari segi perspektif hasil ketentuan pelaksanaan program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan belum membawa dampak yang diharapkan. Sehingga menurut perspektif Ripley dari sudut proses kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan berhasil dilaksanakan, akan tetapi dari sudut dampak kebijakan retribusi parkir di Kelurahan Demangan tidak maksimal.

B. Saran

Permasalahan implementasi Peraturan Daerah Nomor IX Tahun 2010 tentang kebijakan retribusi parkir didominasi oleh kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mentaati peraturan yang berlaku. Selain itu, ketidakpahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir sebagai sumber PAD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan guna melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik.
2. Menambah titik-titik potensi parkir resmi agar sumber pendapatan juga dapat meningkat.
3. Mengadakan evaluasi Perda atau pembaharuan Perda agar sumber hukum lebih jelas dan terarah.

4. Menggiatkan kembali sosialisasi langsung dan tidak langsung guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi utama retribusi parkir terhadap PAD.
5. Menekan jumlah pengawasan yang lebih banyak dan sidak parkir illegal secara teratur dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017)
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Haedar Akib & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik, 2008
- Haedar Akib & Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Vol.1 Agustus 2014
- https://www.academia.edu/30020334/IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK_Studi_Kasus_Implementasi_Kebijakan_Kurikulum_2013
- John W. Cresswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (London: SAGE Publications, 1998)
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press 2015)
- P. Heru Prasetyo, Skripsi “*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” (*Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006*) Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2008.
- Sendi J.E, Sopbaba, Sugeng Rusmiwari, Willy Tri Hardianto, “*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1, No.2, 2012
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yulia Febriyanti, Chairul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. “*Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo)*” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.1, No.6

Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Politik Elektoral: Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu (Studi Pemilu Legislatif Jawa Timur 2019)

Eka Lukita Sari

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Studi ini berawal dari kemenangan satu-satunya petahana perempuan dalam pemilu DPRD daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II 2019. Fokus studi ini adalah tentang marketing politik yang dilihat dari bagaimana segmentasi pemilih, positioning kandidat, dan strategi penjangkauan pemilih yang dilakukan oleh kandidat Anik Maslachah sebagai petahana PKB terpilih di dapil Jatim II 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa *in-depth interview* dan dokumentasi dengan menggunakan teori utama kampanye pemasaran politik Newman dan teori pendukung patronase klientalisme dari Edward Aspinal dan Mada Sukmajati. Hasil dari ini studi ini adalah segmentasi yang dibangun oleh kandidat berdasarkan aspek demografi (bidang organisasi masyarakat, jenis kelamin, dan pekerjaan) dan berdasarkan perpaduan aspek geografi dan kedekatan hubungan. Positioning yang dilakukan yakni: posisi kandidat yang merupakan kader NU; PKB sebagai parpol pengusung yang langganan menang di dapil II; dan isu kampanye tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas organisasi, keterjangkauan harga pokok, serta literasi perempuan. Strategi jangkauan pemilih menerapkan strategi *push political marketing*, *pass political marketing*, dan *pull political marketing*. Ditemukan bentuk patronase yang dilakukan ketika memobilisasi massa dengan cara membangun relasi murni klientalistik meliputi tim sukses, mesin-mesin jaringan, dan partai politik.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu Legislatif, Strategi Kampanye

A. PENDAHULUAN

Studi ini berusaha menjelaskan bagaimana performa perempuan dalam dunia politik, khususnya politik elektoral sebagai upaya pemenuhan representasi perempuan di kancah parlemen yang dilakukan oleh caleg petahana PKB terpilih di dapil Jatim II (Sidoarjo) DPRD provinsi Jawa Timur 2019. PKB mendelegasikan enam orang calon anggota legislatif, dua diantaranya perempuan. Dua calon anggota legislatif (caleg) ini adalah Hj. Anik Maslachah S.Pd, M.Si dengan nomor urut satu dan Miming Merina S.Sos, M.M dengan nomor urut tiga, dengan hasil yang hanya menyisakan Hj. Anik Maslachah S.Pd, M.Si. sebagai caleg yang lolos ke parlemen. Anik sendiri merupakan caleg incumbent yang berhasil memperoleh kursi anggota legislatif. Sebelum mengikuti pemilihan umum DPRD Provinsi Jatim, Anik sudah mengikuti pemilihan umum dari mulai tahun 2004 dan lolos menjadi anggota legislatif perempuan dua periode di DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2004-2014. Keberhasilan Anik ini tentu saja turut menambah jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Lolosnya kandidat Anik dalam beberapa periode pemilu, dapat mematahkan asumsi bahwa perempuan juga mampu bersaing di dunia politik. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari modal sosial dan materi yang mengiring kesuksesannya. Modal sosial adalah salah satu aspek penting dalam marketing politik. Modal sosial dapat dibentuk melalui organisasi yang ada di masyarakat, seperti latar belakang yang dimiliki Anik sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU). Tidak hanya itu, kandidat diharapkan mampu membentuk *social contract* sebagai strategi mengumpulkan dukungan. Kemampuan memanfaatkan isu politik yang *up to date* dan berhubungan baik dengan media juga salah satu strategi jitu mendulang suara. Strategi kampanye pemasaran memiliki peran yang ikut menentukan kesuksesan kampanye. Partai sebagai kendaraan politik diharap mampu mengawal kampanye kandidat untuk merebut sebanyak mungkin konstituen. Kampanye politik dapat memperbaiki kualitas hubungan antar kontestan dengan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami, dan dicarikan jalan pemecahan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Pemasaran politik meletakkan bahwa pemilih adalah subjek, bukan objek manipulasi ataupun eksploitasi.¹

¹ Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009 (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

Strategi kampanye politik yang dimiliki Anik sebagai caleg petahana dalam melakukan kampanye tentunya sangat menentukan keberhasilannya menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Anik merupakan satu-satunya caleg perempuan yang lolos dan mendapatkan suara terbanyak di dapil Jatim II dari 6 kursi yang diperebutkan. Selain memiliki modal sosial yang kuat, caleg petahana tersebut juga memiliki jaringan, mesin politik, dan organisasi. Namun, bagaimana cara memainkan itu untuk memobilisasi dukungan masyarakat? Apakah dalam waktu-waktu tertentu caleg tersebut menggunakan uang, barang, atau materi lainnya dalam menggalang dukungan massa? Dan sejauh mana hal-hal yang berbau materi tersebut bisa digantikan dengan program dan identitas dirinya sebagai figur dalam masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut studi ini akan coba menjelaskan bagaimana segmentasi pemilih, positioning kandidat, dan strategi jangkauan pemilih. Selain itu kerja politik seperti apa yang dilakukan oleh mesin politik dan jaringan perempuan yang dimilikinya untuk meloloskan caleg perempuan terpilih tersebut ke parlemen. Dalam penelitian ini juga akan dibahas terkait fenomena patronase dan klientalisme yang berhubungan dengan kampanye, hubungan antara kandidat dan pemilih, serta bagaimana relasi ini diperlancar oleh patronase dan dibentuk oleh klientalisme.

Sejauh ini kajian mengenai strategi politik dalam pemilu legislatif telah banyak dilakukan. Akan tetapi penelitian ini lebih terfokus pada kampanye pemasaran dalam perspektif marketing politik. Sedangkan beberapa studi terdahulu menjelaskan: Pertama, terfokus pada komunikasi politik yang digunakan kandidat pada saat kampanye seperti penelitian yang dilakukan Novia Damayanti². Kedua, studi yang dilakukan Fahmi Nurdiansyah³ yang berusaha mencari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman partai politik untuk meloloskan caleg perempuan. Sedangkan kajian dalam penelitian ini lebih fokus pada marketing politik caleg perempuan dalam strategi pemenangannya. Ketiga, studi yang

² Novia Damayanti dan Radja Erland Hamzah, "Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 2014", Jurnal Wacana, Vol. 16 No. 2, 2017.

³ Fahmi Nurdiansyah, "Strategi Partai Gerindra dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2014 di DPRD Kota Tanjung Pinang", E-Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.

dikaji Muchammad Ichsan Saputra⁴ berfokus pada peran tim sukses dalam memenangkan kandidat, sementara dalam studi ini mengeksplor lebih jauh terkait hubungan yang dilakukan oleh kandidat dan mesin-mesin politiknya dalam strategi kampanye. *Keempat*, penelitian oleh Abdul Chalid⁵ hanya terfokus pada kelompok masyarakat (Sekaya Maritim) dalam menganalisa patronase, sementara studi ini berusaha menggali relasi klientalisme yang dibangun kandidat melalui organisasi dengan tujuan untuk melancarkan patronase.


Political marketing adalah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.¹⁸ marketing politik bukanlah konsep untuk menjual partai politik atau kandidat presidensial ke pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah partai politik atau kontestan bisa membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Marketing politik adalah konsep permanen yang harus dilakukan terus menerus oleh sebuah partai politik atau kontestan dalam membangun kepercayaan dan image publik. Membangun kepercayaan dan image ini hanya bisa dilakukan melalui hubungan jangka panjang, tidak hanya pada masa kampanye. Perlu digarisbawahi di sini bahwa marketing politik tidak menentukan kemenangan sebuah partai politik atau kandidat. Marketing politik hanyalah sebuah metode dan peralatan bagi partai politik atau kandidat untuk melakukan pendekatan kepada publik. Marketing politik menjadi keharusan (*necessary-condition*) dan bukan lagi sebagai penentu (*determinant factor*). Siapa yang menang dan kalah akan sangat ditentukan oleh kualitas penerapan marketing politik dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja (*mimetic*).⁶

⁴ Muchammad Ichsan Saputra, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin, “Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilu (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilu Kota Malang 2013)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, 2015.

⁵ Abdul Chalid, “Politik Patronase di Kecamatan Bonoa Kabupaten Maros”, *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin* Vo. 3 No. 1, 2017.

⁶ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 2.

Newman⁷ memperkenalkan perbedaan yang jelas antara proses kampanye pemasaran dan proses kampanye politik. Kampanye pemasaran membantu kandidat melewati tahap persiapan seorang politisi menemukan tempatnya sendiri dalam politik hingga citra politiknya yang sudah terbentuk pada tahap pemilihan umum. Maka wajar jika kedua kampanye itu terkait erat. Inti dari kampanye pemasaran politik adalah kesadaran kandidat bahwa ia tidak dalam posisi untuk menarik semua pemilih dari setiap persuasi. Ini berarti bahwa ia harus memecah pemilih menjadi segmen pemungutan suara yang berbeda dan kemudian membuat platform kampanye yang menarik bagi pengikut yang mengikuti. Kriteria penting segmentasi pemilih dalam pemasaran politik juga merupakan waktu yang diperlukan pemilih untuk mengambil keputusan. Beberapa pemilih sudah lama tahu siapa yang akan mereka pilih, dan upaya persuasi pasti akan gagal dalam kasus mereka.⁸ Berikut adalah bagan Model Representasi Skematik dari Pemasaran Politik Newman:



Bagan 1. Model Representasi Skematik dari Pemasaran Politik Newman

⁷ C.Wojciech,A.Falkowski, Bruce I. Newman, Handbook Of Political Marketing: Thoritical and Strategic Foundations, (London and New York: Routledge, 2015), 59

⁸ Ibid.

Untuk memposisikan kandidat dalam pikiran pemilih, kampanye harus menerapkan bauran pemasaran politik yang digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Rencana strategis tipikal terdiri dari "empat P," strategi yang biasanya diikuti di pasar komersial. Untuk perusahaan yang memasarkan suatu produk, keempat P meliputi: produk, promosi, harga, dan tempat. Namun, menurut Newman, mereka perlu banyak dimodifikasi jika mereka akan diterapkan ke pasar politik, baik pada tingkat mendefinisikan komponen tertentu dan mengimplementasikannya.⁹ Produk didefinisikan dalam hal kepemimpinan kandidat dan platform kampanye, khususnya masalah dan kebijakan yang dianjurkan kandidat. Faktor-faktor seperti orang-orang di organisasinya, partai, dan pemilih mempengaruhi produk di samping kandidat itu sendiri. Ketika platform kampanye sedang dibentuk, dua saluran arus informasi utama dibuat melalui mana seorang kandidat dapat mempromosikan dirinya dan platformnya.

Saluran pertama, yang disebut push marketing, terkait dengan konsep tempat atau saluran distribusi. Ini mengacu pada upaya akar rumput yang diperlukan untuk membangun jaringan relawan untuk menangani kegiatan sehari-hari dalam menjalankan kampanye. Saluran kedua adalah pull marketing, yang berfokus pada penggunaan media massa untuk menyampaikan pesan kandidat kepada pemilih. Saluran ini memanfaatkan saluran media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, surat langsung, komputer, dan segala bentuk promosi lainnya yang tersedia. Polling, P terakhir, dilakukan sepanjang proses politik untuk memberikan informasi yang diperlukan kandidat untuk mengembangkan kampanye pemasaran. Ini mewakili analisis data dan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji ide-ide baru dan menentukan seberapa sukses ide-ide itu akan terjadi.¹⁰ Selain itu, konsep kampanye pemasaran meliputi segmentasi, positioning, dan strategi penjangkauan pemilih:


1. Segmentasi Politik: Konsep yang banyak digunakan dalam strategi marketing politik adalah Segmentasi karena konsep ini sangat diperlukan untuk penyusunan program kerja partai, utamanya pola berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat. problem nyata yang dihadapi oleh masyarakat adalah sumber utama

⁹ Ibid, 59-61.

¹⁰ Ibid, 61-62

dalam proses penyusunan program kerja. Dan dengan kondisi masyarakat yang nyata itulah suatu program kerja akan diturunkan.¹¹

2. Positioning Politik: Positioning politik dapat di definisikan sebagai semua aktivitas yang dimaknai untuk menanamkan kesan di dalam pemikiran para konsumen agar konsumen sendiri dapat membedakan mana produk dan jasa yang diciptakan oleh organisasi bersangkutan dengan sebuah produk dan jasa yang diciptakan orang lain yang disebut *image*.¹² Pembentukan image dalam sebuah positioning sendiri tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan sesaat. Membangun positioning membutuhkan proses dan jangka waktu yang sangat lama. Karena dalam Menempatkan sebuah image dan kesan positif dalam benak masyarakat membutuhkan konsistensi dan proses dengan jangka waktu yang sangat lama. Karena masyarakat luas perlu melakukan proses mempelajari sebuah image dahulu sehingga mereka dapat memahami posisi ideologis yang dianut suatu organisasi politik. Yang berarti mereka harus berlomba-lomba untuk menempatkan image positif mereka dalam benak masyarakat luas.¹³



Bagan 2. Model Positioning Politik. ¹⁴

¹¹ Ibid, 183.

¹² Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), edisi I, 157.

¹³ Ibid, 166.

¹⁴ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), edisi revisi, 216

3. Strategi Penjangkauan Pemilih: Nursal mengategorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik:¹⁵
- a) *Push Political Marketing*: partai politik harus berusaha memperoleh dukungan melalui suatu dorongan yang diberikan kepada pemilih.
 - b) *Pass Political Marketing*: strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang bisa memberikan pengaruh kepada pemilih karena hal tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam penggalangan massa. Keberhasilan dari strategi ini sangat ditentukan oleh pemilihan *influencer* yang dipilih.
 - c) *Pull Political Marketing*: strategi ini terfokus pada terbentuknya image politik yang positif.

Selain proses marketing politik, fenomena patron-klien juga ditemukan dalam studi ini. Patronase adalah proses pembagian keuntungan antara politisi untuk mendistribusikan uang atau barang (yang disebut *gift*) kepada pemilih maupun tim sukses dalam mendapatkan dukungan politik dari mereka. Patronase biasanya berelasi secara langsung antara kandidat dan pemilih. Namun, tidak sedikit juga yang dilakukan bersamaan dengan klientalisme karena keinginan kandidat sendiri. Adapun variasi dan bentuk-bentuk dari patronase antara lain:¹⁶ *vote buying, individual gift, service and activitice, club goodes, pork and barrel project*. Klientalisme merupakan sebuah relasi kekuasaan yang personalistik, dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik.¹⁷ Jika patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih, maka sebaliknya, klientalisme merujuk pada karakteristik relasi antara politisi dan pemilih.

Salah satu cara untuk membuat patronase berjalan dengan efektif adalah dengan membentuk relasi yang murni klientalistik. Dengan demikian, relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian dari pembentukan relasi jangka panjang yang menguntungkan

¹⁵ Ibid, 217-218.

¹⁶ Ibid, 25-27

¹⁷ Ibid. 3

kedua pihak sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, disampaikan penulis banya ada tiga bentuk jaringan *broker* (informan perantara) suara yang paling umum digunakan oleh kandidat.¹⁸

B. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah caleg perempuan yang diusung PKB dalam Pemilu DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan II (Sidoarjo), yakni H. Anik Masclahah, S.Pd, M.Si. Anik menjadi penyumbang keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Jawa Timur, berhasil mengakomodir dukungan massa. Sosok Anik dapat menjadi salah satu figur perempuan yang berhasil dalam beberapa kali konstelasi politik. Informan dalam studi ini di antaranya yakni: Anik Masclahah yang juga sebagai informan kunci, tim sukses, pemilih dari daerah pemilihan, tokoh masyarakat, dan jaringan organisasi yang digunakan untuk memobilisasi massa. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *indepth interview* yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebgaiian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi untuk menghindari kehilangan informasi.¹⁹ Kemudian dokumentasi yang merupakan suatu upaya mencari dan meningkatkan referensi yang berkaitan dengan kajian penelitian.²⁰ Teknik pengumpulan data akan menggabungkan beberapa data dari teknik pengumpulan data dan sumber yang telah tertera. Artinya bahwa dalam tahap triangulasi teknik penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi untuk sumber data serta telaah pada hasil observasi lapangan. Sedangkan untuk teknik triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan penggalian data pada sumber yang berbedabeda, namun dengan teknik yang sama seperti wawancara. Maka dari itu, penelitian ini mengurai pembahasan dengan dasar penggalian dari beberapa informan penelitian yang berbeda. Menganalisa data menggunakan tahapan reduksi data, *display data*, dan verifikasi atau kesimpulan. Sementara untuk data pendukung

¹⁸ Ibid, 35-36.

¹⁹ Basuki, Metode Penelitian , (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), 173.

²⁰ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 63.

penelitian ini merujuk pada pengumpulan dan penggalian studi literatur yang relevan guna menyeimbangkan pengolahan data dari data primer dan sekunder. Maka proses analisis akan lebih mudah dilakukan, Sementara terkait keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.²¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan politik dalam kampanye menjelang pemilu merupakan hal yang wajar terjadi dalam kontestasi politik untuk merebut kekuasaan. Kandidat dan tim sukses (timses) harus bekerja lebih keras untuk mengenalkan sosok caleg dan melakukan kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Dalam melakukan kampanye, tentunya kandidat dan tim sukses perlu melakukan pemetaan sebelum terjun ke masyarakat. Kandidat dan tim sukses menggunakan marketing politik dalam pendekatan kampanye pemasaran untuk melakukan segmentasi pemilih, positioning politik, dan strategi dalam penjangkauan pemilih. Marketing politik bukanlah suatu hal yang instan, hal ini perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Begitu pun juga dengan Anik Maslachah yang merupakan figur yang telah membangun marketing politik sejak dirinya terpilih sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo hingga sekarang terpilih menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur. Seiring dengan meningkatnya persaingan, metode transaksional menjadi kurang tepat karena hanya mengejar tujuan jangka pendek tanpa memperhatikan bagaimana membangun hubungan jangka panjang dan membuat konsumen loyal kepada produk dan jasa yang ditawarkan. Karena itu, perusahaan harus melakukan langkah lain untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen karena biaya untuk mendapatkan konsumen baru pun semakin mahal. Konsuekuensinya dalam era persaingan ketat, marketing lebih menekankan pada aspek relasional antara perusahaan dengan konsumen yang bersifat jangka panjang dan saling menguntungkan kedua belah pihak.²²

Dalam kasus ini kandidat berusaha membangun relasi dengan pemilih dalam jangka waktu yang panjang melalui organisasi yang diikutinya diantaranya yaitu bertemu langsung

²¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Terj. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), edisi ke-3, 25

²² Andi Suwarko, *Relasi Kuasa antar Fraksi Di DPW PAN Jawa Timur 2005-2015; Perspektif Hubungan Kekuasaan*, Program Doktor Ilmu Sosial; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2018, 139-140

dengan masyarakat di kegiatan rutin organisasi NU seperti jamiyah kubro Muslimat dan Fatayat, majelis pesona (pecinta sholawat nariyah) Perempuan Bangsa, forum Ikatan Guru TK Muslimat (IGTKM), dan forum-forum perempuan lainnya. Secara tidak langsung, relasi yang dibangun oleh kandidat merupakan relasi jangka panjang bukan hanya untuk kepentingan pemilu saja. Pendistribusian vote buying hanya sebagai syarat agar kandidat sama dengan caleg lainnya, nominal uang yang diberikan juga tidak seberapa hanya 15 (lima belas) ribu rupiah berbeda dengan caleg lainnya yang bisa memberikan uang hingga 100 (seratus) ribu rupiah.

1. Segmentasi Pemilih

Dalam melakukan kampanye pemasaran, hal pertama yang dilakukan oleh caleg adalah dengan melakukan segmentasi pemilih. Segmentasi merupakan konsep yang banyak digunakan dalam domain marketing. Menurut Smith (1956), segmentasi dilakukan dengan menggunakan tiga asumsi. Asumsi pertama adalah konsumen terdiri dari komponen-komponen yang tidak sama atau heterogen. Yang kedua, heterogenitas konsumen ini akan mempengaruhi tingkat dan jenis permintaan konsumen. Ketiga, masing-masing segmen pasar dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan juga dapat dibedakan dengan karakteristik pasar secara keseluruhan.²³ Segmentasi membantu kandidat mencapai sasaran yang tepat dan terarah. Sebelum melakukan segmentasi, kandidat hendaknya melakukan penilaian terhadap kebutuhan pemilih, memetakan profil pemilih, dan mengenali segmentasi pemilihnya. Pemilih merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh kandidat maupun tim sukses. Dasar dalam melakukan segmentasi, kandidat melihat aspek demografi dan perpaduan (mix) antara aspek geografi dengan aspek kedekatan hubungan.²⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam dasar segmentasi demografi, konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, organisasi masyarakat, dan kelas sosial. Kandidat melakukan segmentasi terhadap organisasi masyarakat yang berbasis agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Berdasarkan

²³ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), edisi revisi, 182

²⁴ Andi Suwarko, *Relasi Kuasa antar Fraksi Di DPW PAN Jawa Timur 2005-2015; Perspektif Hubungan Kekuasaan*, Program Doktor Ilmu Sosial; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2018.

aspek organisasi masyarakat, kandidat membangun segmentasi dalam organisasi masyarakat yang berbasis agama yakni Nahdlatul Ulama (NU). NU memiliki badan otonom yang dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Badan otonom NU yang berbasis usia dan masyarakat tertentu diantaranya yaitu Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor NU, Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Segmentasi demografi berdasarkan pekerjaan, kandidat membangun segmentasi terhadap guru TPQ dan guru di Ikatan Guru TK Muslimat (IGTKM) di Kabupaten Sidoarjo karena di periode sebelumnya kandidat banyak melaksanakan program di bidang tersebut. Untuk IGTKM, kandidat memberikan pendampingan dan fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Untuk guru TPQ, kandidat memperjuangkan hak guru berupa gaji intensif.

2. *Positioning Kandidat*

Positioning dalam marketing didefinisikan sebagai semua aktivitas yang dimaksudkan untuk menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan dengan produk dan jasa orang lain. Positioning tidak dapat dibangun dalam jangka pendek dan sesaat. Membangun positioning juga membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Menempatkan image dan kesan positif dalam benak masyarakat membutuhkan konsistensi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan masyarakat luas perlu melakukan proses pembelajaran untuk dapat memahami posisi ideologis yang dianut suatu organisasi politik.²⁵ Positioning kandidat memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu menilai kekuatan dan kebutuhan kandidat, menilai kompetensi kandidat, segmen sasaran, dan membangun citra. Selama proses kampanye, peneliti menemukan data-data terkait dengan kebutuhan dan kekuatan kandidat serta kompetensi kandidat. Dalam proses kampanye pemilu, kandidat membutuhkan tim sukses maupun relawan untuk membantu melakukan kampanye pemilu. Kandidat membentuk tim sukses dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RT yang bertugas untuk menggalang dukungan dari masyarakat. Selain itu, tim

²⁵ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), edisi I, 157.

sukses juga melakukan kampanye untuk kandidat dengan tujuan pesan kampanye kandidat bisa tersampaikan dan masyarakat memberikan dukungan kepada kandidat.

Kekuatan kandidat terletak pada modal sosial yang sudah dibangun dari beberapa pengalamannya selama berorganisasi. Diantaranya yaitu pengalaman kandidat menduduki jabatan strategis dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) hingga ke tingkat provinsi, pengalaman kandidat menduduki jabatan strategis di organisasi politik (Perempuan Bangsa dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sampai tingkat provinsi, pengalaman kandidat menduduki jabatan strategis di PKB hingga tingkat wilayah (DPW), yang terakhir adalah riwayat pekerjaan kandidat sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo selama dua periode dan menjabat sebagai anggota legislatif periode sebelumnya di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kandidat merupakan calon petahana, maka masyarakat tidak meragukan lagi kerja politiknya karena banyak programnya yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, sosok kandidat sudah dikenal sejak lama sehingga banyak masyarakat yang mengetahui jejak karirnya di organisasi maupun partai. Karena kandidat memiliki latar belakang NU, maka secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari sesama masyarakat NU. Kandidat merupakan kader otentik dan kader militan karena sejak kecil sudah berperan aktif dalam organisasi NU bukan kader yang hanya masuk dan memanfaatkan NU untuk kepentingan politik.

Kandidat juga pernah menjabat sebagai ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sidoarjo, pernah menjabat sebagai ketua Perempuan Bangsa atau sayap PKB di bidang perempuan, dan sampai hari ini, kandidat masih menjabat sebagai ketua Perempuan bangsa di tingkat Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, segmen sasaran kandidat dibangun di kalangan perempuan karena modal sosial kandidat terbangun di kalangan NU, khususnya perempuan NU. Dalam program sayap partai seperti majelis pesona (pecinta sholawat nariyah) kandidat selalu diberi kesempatan untuk memberikan sambutan sehingga bisa mengenalkan diri di masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dari uraian diatas, ditarik sebuah segmentasi yang menjadi sasaran kandidat. Segmentasi sasaran adalah konstituen NU dan segmen perempuan karena dua segmen tersebut merupakan representasi dari kandidat yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dalam segmentasi pemilih. Setelah menentukan segmen sasaran tersebut, kandidat membangun citra dan membangun image yang positif di masyarakat melalui program yang dibuat.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia di tahun 2018 tentang program pembenahan Provinsi Jawa Timur yang dibutuhkan masyarakat terdapat keselerasan dengan isu kampanye kandidat terkait infrastruktur, pendidikan, keterjangkauan kebutuhan harga pokok, fasilitas organisasi dan lapangan pekerjaan serta literasi perempuan. Kandidat membangun citra baik di masyarakat tidak hanya dalam keperluan pemilu saja, namun juga dalam program yang selalu dijalkannya ketika menjabat sebagai anggota legislatif. Sebelum menjalankan programnya, kandidat selalu melakukan sosialisasi 6 (enam) bulan sebelumnya terkait program yang akan dijalkannya. Setelah program tersebut sudah selesai, kandidat selalu hadir dalam acara pembukaan ataupun peresmian.

3. Strategi Pengjangkauan Pemilih

Sebelum melakukan penjangkauan pemilih, kandidat tentunya memiliki program atau isu kampanye yang siap untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan untuk menjangkau pemilih dan menggalang dukungan masyarakat. Nursal mengkategorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik. Strategi tersebut yakni:²⁶

- a) Isu Kampanye Kandidat: Kandidat merupakan caleg petahana yang sebelumnya pernah terpilih menjadi DPRD Kabupaten Sidoarjo selama dua periode, tahun 2004-2014. Selanjutnya kandidat juga terpilih menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 dan pada periode 2019-2024 terpilih lagi. Dari latar belakang tersebut, nama kandidat sudah dikenal masyarakat terutama di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, banyak kebijakan serta program dari kandidat yang sudah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Ketika maju menjadi caleg DPRD Provinsi Jatim, kandidat mengusung visi dan misi dari partai politik bukan dari dirinya sendiri. Ketika kampanye kandidat selalu berbicara terkait program yang sudah direalisasikan di periode sebelumnya. Dalam setiap program yang sudah direalisasikan tersebut kandidat selalu menyempatkan waktunya untuk hadir dalam

²⁶ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), edisi revisi 217-218.

acara pembukaan, peresmian, atau dalam pemberian materi-materi pelatihan sehingga dari investasi program yang telah dilaksanakan tersebut, masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari program yang telah dibuat di periode sebelumnya. Dalam melaksanakan kampanye, kandidat mengusung isu kampanye terkait:

- 1) Infrastruktur: perbaikan jalan dan PJU di Kecamatan Sukodono, perbaikan gedung balai desa di Kecamatan Buduran, pembangunan mushola dan masjid.
 - 2) Pendidikan: pengadaan sarana prasarana untuk sekolah TK, renovasi gedung sekolah, pengadaan kebutuhan operasional guru TK.
 - 3) Fasilitas organisasi: diutamakan bagi NU dengan dibangunnya gedung MWC NU di Kecamatan Sukodono dan Wonoayu, pengadaan mobil operasional NU di Kabupaten Sidoarjo, pemberian kain seragam untuk Muslimat dan Fatayat, dan pelatihan SDM kader.
 - 4) Keterjangkauan Kebutuhan Harga Pokok: pengadaan pasar murah di Sukodono.
 - 5) Literasi Perempuan: pendampingan guru perempuan, sosialisasi pemberdayaan hak-hak perempuan di bidang sosial, politik, dan agama, pemberdayaan SDM bagi perempuan.
- b) *Puss Political Marketing*: dimaknai dengan strategi yang dilakukan kandidat untuk bertatap langsung dengan masyarakat seperti menghadiri acara warga, melakukan kegiatan sosial seperti kunjungan-kunjungan dalam kegiatan masyarakat, pengobatan gratis, pasar murah, dan lain-lain. Dalam pengamatan yang dilakukan, kandidat melakukan penjangkauan dalam segmentasi pemuda dengan cara hadir dalam forum pemuda seperti seminar di tingkat universitas, kegiatan pengkaderan IPNU dan IPPNU, kegiatan GP Anshor, dan dalam forum pelajar lainnya.
- c) *Pass Political Marketing*: dimaknai dengan vote getter dimana strategi kampanye yang dilakukan kandidat dengan menggunakan individu atau kelompok organisasi yang berpengaruh di masyarakat untuk menggait dukungan pemilih seperti

menggait dukungan tokoh lokal, ormas berbasis massa, paguyuban atau pengajian, petani, arisan, dan lain-lain. Sebelum melakukan kampanye, kandidat membentuk tim sukses dari mulai tingkat kabupaten hingga tingkat paling bawah (RT). Kandidat tidak menggunakan konsultan politik dalam pemenangannya, melainkan menggunakan tim sukses dan relawan yang memang sudah dipercaya sejak kandidat sejak mulai berkontestasi di pemilu DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2004. Tim sukses yang dibentuk kandidat banyak yang berjenis kelamin perempuan. Pembentukan tim sukses tersebut diambil melalui unsur partai politik dan badan otonom NU diantaranya yaitu PKB, Perempuan Bangsa, NU, Muslimat, Fatayat, dan IPNU-IPPNU. Dalam menjalankan kampanye, yang lebih masif pergerakannya yaitu badan otonom NU daripada Perempuan Bangsa. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan rutin Perempuan Bangsa hanya terbatas satu bulan sekali dan yang mengikuti kegiatan tersebut hanya orang-orang yang mengaku berafiliasi dengan PKB dan tidak sampai menyentuh ke akar bawah seperti badan otonom NU lainnya sehingga peran partai dan sayap partai tidak maksimal dalam mengkampanyekan caleg-calegnya. Selain organisasi, kandidat juga menggunakan figur dari tokoh masyarakat seperti kyai kampung untuk melakukan kampanye bersama bersama dengan tim sukses. Tokoh masyarakat atau kyai kampung dianggap sebagai figur NU di wilayah setempat sehingga masyarakat banyak yang mengikuti arahan dari kyai kampung karena mayoritas masyarakatnya yakni masyarakat pedesaan.

- d) *Pull Political Marketing*: dimaknai dengan strategi kandidat untuk membentuk citra kandidat di benak pemilih melalui berbagai media. Media tersebut berupa media elektronik, cetak, sosial, dan media luar ruang. Selain bertatap langsung dengan masyarakat, kandidat juga membentuk citra melalui berbagai media. Media sosial yang paling sering digunakan kandidat adalah facebook. Pembentukan citra kandidat melalui media sosial insagram, selain itu juga peneliti menemukan strategi yang digunakan kandidat untuk membentuk citra melalui majalah, radio, dan tv lokal. Dalam menggunakan media tersebut, kandidat selalu diundang oleh pihak media sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran. Kandidat juga menggunakan

media luar ruang dalam menjalankan proses kampanye diantaranya yaitu APK (yang berupa stiker, kalender, kaos dan baliho). APK tersebut di distribusikan oleh tim sukses dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RT.

4. Patronase dan Klientalisme

Variasi Patronase

- a) *Vote Buying*: Pembelian suara (vote buying) tetap dilakukan oleh kandidat, melalui tim sukses tingkat RT. Jumlah uang yang di distribusikan sebesar 15 (lima belas) ribu untuk satu orang. Karena caleg melakukan strategi tandem satu paket, ada yang memberikan uang sebesar 30 (tiga puluh) ribu untuk 2 (dua) orang caleg dan 50 (lima puluh) ribu untuk 3 (tiga) orang caleg. Kandidat juga mendistribusikan uang kepada tim sukses di setiap kegiatan sosialisasi terhadap tim sukses. Uang yang di dapatkan tim sukses tingkat RT ketika melakukan pendataan terhadap pemilih sebesar 100 (seratus) ribu, sedangkan dalam kegiatan sosialisasi untuk tim sukses mendapatkan uang sebesar 50 (lima puluh) ribu dalam sekali kegiatan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya sebanyak dua kali dalam kampanye.
- b) *Individual Gift*: Pemberian barang pribadi juga dilakukan oleh kandidat saat melakukan kampanye secara langsung dengan masyarakat. Pemberian barang tersebut langsung di distribusikan kandidat kepada pemilih yang diantaranya yakni pembagian gelang, jilbab, sendok. Pemberian barang pribadi juga di distribusikan kandidat untuk tim sukses. Setiap tahun, kandidat selalu mengadakan buka bersama dengan seluruh tim sukses dan relawannya serta diberikan bingkisan parcel dan mukenah kepada masing-masing orang.
- c) *Service and Activitice*: Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada saat perayaan oleh komunitas tertentu.²⁷

²⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, (Yogyakarta: PolGov, 2015), 39-40.

- d) *Club Goodes*: praktik patronase yang memberikan lebih keuntungan bersama untuk kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual.²⁸
- e) *Pork and Barrel Project* (Proyek Gentong Babi): didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari pork barrel adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik pada kandidat tertentu.²⁹ Proyek gentong babi yang dijalankan oleh kandidat yakni program pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu pembangunan jalan aspal, penerangan, pembangunan masjid/mushollah, dan perbaikan balai desa. Salah satu cara konstituen untuk merawat tim suksesnya adalah dengan selalu mengajak tim sukses dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau kegiatan reses, serta memberikan tim sukses pekerjaan untuk mengawal pembangunan proyek atau program yang sedang dijalankan kandidat, seperti program pengadaan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana di kabupaten Sidoarjo yang telah dijelaskan diatas sampai pada tahap pelaporan dana.

5. Klientalisme

Klientalisme merujuk pada karakteristik relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientalisme merupakan sebuah „relasi kekuasaan yang personalistik“ (Hutchcroft:2014), dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hicken (2011) menjelaskan bahwa definisi klientalisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontigensi atau timbal balik; “pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lainnya. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, aspek pengulangan, pertukaran klientalistik berlangsung secara terus menerus.³⁰ Salah satu cara untuk membuat patronase berjalan dengan efektif adalah dengan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid,39-40.

³⁰ Ibid, 35-36.

membentuk relasi yang murni klientalistik. Dengan demikian, relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian dari pembentukan relasi jangka panjang yang menguntungkan kedua pihak sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, disampaikan bahwa ada tiga bentuk jaringan broker (informan perantara) suara yang paling umum digunakan oleh kandidat.³¹

6. Jaringan Mobilisasi Pemilih

a) Tim Sukses

Strategi kampanye kandidat tidak terlepas dari peran tim sukses yang telah bekerjasama untuk menjangkau dukungan pemilih. Sebelum melakukan kampanye, kandidat membentuk tim sukses dari mulai tingkat kabupaten hingga tingkat paling bawah (RT). Kandidat tidak menggunakan konsultan politik dalam kampanyenya melainkan menggunakan tim sukses yang memang sudah dipercaya kandidat sejak berkontestasi di pemilu DPRD kabupaten Sidoarjo tahun 2004.



Bagan 3. Struktur Timses

Tim sukses yang dibentuk kandidat lebih banyak komposisinya pada perempuan. Pembentukan tim sukses tersebut diambil dari unsur partai politik dan badan otonom NU.

³¹ Ibid

b) Mesin-mesin Jaringan Sosial

Kandidat juga sering mendapatkan dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Sebagai contoh, pembentukan tim sukses kandidat di tingkat kabupaten sampai tingkat desa merupakan ketua dari organisasi naungan NU. Di tingkat kabupaten ada ketua Muslimat NU, ketua Fatayat NU, ketua Perempuan Bangsa, dan unsur lainnya. Begitupun seterusnya, di tingkat kecamatan, desa, dan RT.

c) Partai Politik

Partai politik ternyata memainkan peran yang sangat minim dalam mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Namun, ini tidak berarti bahwa partai politik sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mobilisasi suara. Kandidat memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadinya. Dengan demikian, struktur partai politik kemudian cenderung diasosiasikan dengan pengurus partai yang menjadi kandidat.³² Dengan mendapatkan nomor urut satu maka kandidat secara otomatis akan terbantu meskipun penentuan kemenangan caleg ditentukan oleh suara terbanyak bukan oleh sistem nomor urut. Keuntungan yang didapatkan dari nomor urut satu yaitu memudahkan pemilih untuk mengingat caleg dikarenakan asumsi dari masyarakat yakni caleg yang mendapatkan nomor urut satu dianggap pejabat teras atau orang yang mendapatkan penilaian bagus dari partai politik untuk maju dalam pemilu. Dalam penentuan nomor urut, di dalam internal PKB dibentuk sebuah tim yang bernama Tim Mantap. Tim Mantap adalah tim yang terdiri dari lima orang dari beberapa unsur yakni ketua umum dan sekretaris Dewan Syura, ketua dan sekretaris Dewan Tanfidz, dan ketua Perempuan Bangsa yang bertugas untuk menentukan nomor urut caleg dari PKB yang akan maju dalam pemilu. Karena kandidat menjabat sebagai ketua Perempuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, maka secara otomatis kandidat masuk dalam tim mantap dan berada pada posisi strategis dalam penentuan nomor urut caleg.

³² Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), 39-40.

D. KESIMPULAN

Segmentasi yang dibangun oleh kandidat adalah sementasi berdasarkan aspek demografi dan perpaduan aspek geografi dan kedekatan hubungan. Dalam aspek demografi berdasarkan organisasi masyarakat, kandidat membentuk segmentasi melalui organisasi masyarakat berbasis agama yakni Nahdlatul Ulama (NU), berdasarkan aspek jenis kelamin kandidat membentuk segmentasi perempuan khususnya perempuan dari kader badan otonom NU, dan dalam aspek pekerjaan kandidat membentuk segmentasi terhadap guru TPQ dan Ikatan Guru TK Muslimat (IGTKM). Segmentasi berdasarkan perpaduan aspek geografi dan kedekatan hubungan dilakukan oleh organisasi masyarakat berbasis rukun tetangga (RT) untuk menggalang suara dari masyarakat melalui hubungan keluarga, teman, ataupun tetangga. Positioning yang dilakukan bukan hanya pada kandidat melainkan juga pada partai politiknya. Di kalangan NU, kandidat merupakan kader otentik dan militan karena kiprahnya dalam organisasi naungan NU. PKB memosisikan diri sebagai partai yang menampung aspirasi warga NU dimana hal itu menjadi pembeda dengan partai lainnya. Di Kabupaten Sidoarjo, PKB selalu menjadi partai pemenang dalam setiap pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Kandidat juga membangun *image* positif di benak masyarakat melalui isu kampanye terkait infrastruktur, pendidikan, fasilitas organisasi dan lapangan pekerjaan, keterjangkauan harga pokok, serta literasi perempuan. Sebelum melakukan penjangkauan pemilih, kandidat membentuk tim sukses mulai level kabupaten, kecamatan, desa, dan RT. Dalam menjangkau pemilih, kandidat bertemu langsung dengan masyarakat (*push political marketing*) seperti kampanye akbar, pasar murah, menghadiri acara warga, dan menghadiri kegiatan organisasi. Kandidat juga menggunakan individu dan organisasi masyarakat berbasis massa dalam kampanyenya (*pass political marketing*) seperti badan otonom NU dan tokoh agama di daerah maupun luar daerah. Kandidat juga membentuk citra di benak pemilih melalui berbagai media (*pull political marketing*) seperti menggunakan radio, TV lokal, majalah, media sosial, stiker dan baliho. Kampanye yang dilakukan kandidat tidak terlepas dengan praktik patronase dan klientalisme. Patronase yang dilakukan berupa pemberian uang saat kampanye, barang pribadi, barang kelompok, dan proyek gentong babi. Cara efektif untuk memelihara hubungan dengan tim sukses salah satunya denganselalu mengajak tim sukses dalam kegiatan reses, dan memberikan pekerjaan untuk mengawal pembangunan proyek atau program yang sedang dijalankan kandidat.

Melanggengkan patronase dengan membentuk relasi yang murni klientalistik, yang meliputi tim sukses, mesin-mesin jaringan, dan partai politik.

Bibliografi

Aspinal, Edward, Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.

Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chalid, A. 2017. “Politik Patronase di Kecamatan Bonoa Kabupaten Maros”. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*. Vol. 3 No. 1.

C.Wojciech,A.Falkowski, Bruce I. Newman. 2015. *Handbook Of Political Marketing: Thoritical and Strategic Foundations*. London and New York: Routledge.

Damayanti, N dan Erland Hamzah, R. 2017. “Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 2014”. *Jurnal Wacana*, Vol.16 No. 2.

Firmanzah. 2007. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ichsan Saputra, M, Santoso Haryono, B, Rozikin, M. 2015. “Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013)”. *Jurnal Admnistrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 2.

Nurdiansyah, F. 2018. “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2014”. *Politika (Jurnal Ilmu Politik)*. Vol. 9, No. 1.

Suwarko, Andi. 2018. *Relasi Kuasa antar Fraksi Di DPW PAN Jawa Timur 2005-2015; Perspektif Hubungan Kekuasaan*. Program Doktor Ilmu Sosial; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

JURNAL POLITIQUE

Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

